

**EVALUASI IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU**

**(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG
SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**FARAHGITA LANGENSARI RACHMADHIAN
125030400111090**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

*“Allah akan menunjukkan kepadanya
jalan keluar dari kesusahan,
dan diberikannya rezeki dari jalan
yang tidak disangka-sangka.”*

(Surah At-Talaq)

*Jika kau percaya, kau bisa melakukannya.
Karena kau percaya, kau bisa melakukannya.*

(Anonim)

*Kupersembahkan untuk
Papaku Agus Rachmad
Bundaku Ayu Yudhiana
Adikku Salma Ghina Dina Rachmadhiana
Mas Aulia Umar Nur al Saffa*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

Disusun oleh : Farahgita Langensari Rachmadhian

NIM : 125030400111090

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Perpajakan

Malang, 26 April 2016


Komisi Pembimbing

Ketua



Wilopo, Dr., MAB
NIP.19660430 200501 2 001

Anggota



Kumara Yogi, SE., MM
NIP.196907101991031002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juni 2016
Jam : 09:00 WIB
Skripsi atas Nama : Farahgita Langensari Rachmadhian
Judul : Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang
Selatan)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Wilopo, Dr., MAB
NIP. 19660430 200501 2 001

Anggota




Kumara Yogi, SE., MM
NIP. 196907101991031002

Anggota



Topowijono, Drs, M.Si
NIP. 195307041982121001

Anggota



Arik Prasetya, M.Si, PH.D
NIP. 197602092006041001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Mei 2016



RINGKASAN

Farahgita Langensari Rachmadhian, 2016, **Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)**, Ketua: Wilopo, Dr., MAB; Anggota: Kumara Yogi, SE., MM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan mengenai pengembalian pendahuluan, yang akan dimanfaatkan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara positif maupun negatif dengan jumlah permohonan pengembalian tidak besar. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Tempat peneliti melakukan penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian antara lain adalah implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan berjalan dengan baik. Untuk faktor komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi implementasi agar dapat berjalan lancar. Hanya saja pada faktor disposisi, para fiskus memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan permohonan yang masuk. Hasil evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan memiliki penilaian baik. Implementasi dinilai efektif, efisien, cukup baik, mendapatkan respon yang baik, serta jalannya implementasi sudah tepat.

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya evaluasi dalam penelitian ini antara lain adalah meningkatkan komunikasi antara fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi, perbaikan dalam prosedur implementasi, menambah jumlah fiskus agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal, serta mengadakan sosialisasi kepada seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

SUMMARY

Farahgita Langensari Rachmadhian, 2016, **Evaluation of the Implementation of Tax Overpayment Refund for Individual Taxpayers with Certain Requirements (Study at South Malang Tax Office)**, Wilopo, Dr., MAB, Kumara Yogi, SE., MM.

This research is motivated by the lack of legislation regarding the preliminary returns, which will be used taxpayer particular individual taxpayer either positively or negatively by the number of applications for refund was not great. The purpose of this study was the first to identify and explain the implementation of the preliminary refund overpaid taxes for the individual taxpayer who meets certain requirements on South Malang Tax Office. The second purpose is to identify and explain the preliminary evaluation of the implementation of the return of overpaid taxes for the individual taxpayer with certain requirements on South Malang Tax Office.

The method used is descriptive research with a qualitative approach. Data derived from primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews with informants. Secondary data were obtained through documentation. Doing research where researchers are in the South Malang Tax Office.

The results obtained after conducting research include the implementation of the preliminary refund overpaid taxes for the individual taxpayer with certain requirements on South Malang Tx Office going well. For the communication factor, resources, bureaucratic structure, content policy and environmental policy, suggesting that these factors may affect the implementation to run smoothly. Only the disposition factors, the tax authorities have different ways to resolve the incoming request. The results of a preliminary evaluation of the implementation of the return of overpaid taxes for the individual taxpayer with certain requirements on South Malang Tax Office have good ratings. Implementation is considered effective, efficient, good enough, get a good response, as well as the course of implementation is appropriate.

Advice can be given after the evaluation of this research include improving communication between the tax authorities and the individual taxpayer, improvements in implementation procedures, increasing the number of tax authorities so that the service can run more optimally, and conducted socialization to all the individual taxpayer and the Agency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dimana atas berkah limpahan rahmat dan hidayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”. Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang peneliti temukan di tempat penelitian, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa aktivitas ini dapat berjalan dengan baik serta penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si., dan Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos., M.IB., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perpajakan.

4. Bapak Wilopo, Dr., MAB dan Bapak Kumara Yogi, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat peneliti selesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan dalam hal pelayanan dan juga administrasi selama peneliti menjalani pendidikan.
6. Bapak Bayu Kaniskha, AK., MPA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah berbaik hati memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
7. Bapak Ozi, Bapak Wempi, Bapak Eko selaku pihak dari Seksi Fungsional dan Pemeriksaan, Bapak Dani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bapak Mujib selaku Kepala Seksi Waskon I, Bapak Najib dan Bapak Dedy selaku AR Seksi Waskon I KPP Pratama Malang Selatan yang telah bersedia membagi ilmunya dan bekerjasama dengan peneliti mengenai data yang diperlukan sehingga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Papa, bunda, dan adik yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk terus semangat dalam segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan materiil yang selalu berusaha diberikan kepada peneliti.

9. Mas Aulia Umar Nur al Saffa yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, dukungan, semangat, hiburan, doa, dan cintanya agar peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara seperjuangan Mamel HOTS Menggelora: Riskha, Andini, Esa, Salma, Rani dan Naca karena selalu menemani dalam senang susah dan suka duka sejak peneliti masuk di Fakultas Ilmu Administrasi pada Tahun 2012. Terimakasih juga atas segala dukungan, nasihat, teguran, dan canda tawa yang selalu diberikan untuk menghilangkan penat peneliti.
11. Saudara tak sedarah YY: Citra, Ney, Fira, Mamsvet, Umma, dan Rara yang tak lupa memberikan doa untuk peneliti, selalu menemani meskipun dari jauh, juga selalu mendengarkan keluh kesah peneliti.
12. Seluruh Mahasiswa Perpajakan Angkatan 2012 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari semaksimal mungkin apapun usaha yang telah dilakukan untuk menyusun skripsi ini, tetap ada kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kedepannya yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi warga Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya masyarakat luas pada umumnya.

Malang, Mei 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris	15
B. Tinjauan Teoritis	19
1. Kebijakan	19
1.1 Kebijakan Pajak (<i>Tax Policy</i>)	19
1.2 Lingkungan Kebijakan	20
2. Perpajakan	21
2.1 Pengertian Pajak	21
2.2 Fungsi Pajak	22
2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	23
3. Kewajiban Wajib Pajak	26
4. Hak-hak Wajib Pajak	27
5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	28
6. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	31
6.1 Pengajuan Permohonan Pengembalian	32
6.2 Proses Pengembalian Pendahuluan	33
6.3 Jangka Waktu Proses Pengembalian Pendahuluan	34
6.4 Pemeriksaan dan Sanksi	35
7. Implementasi Kebijakan	35
7.1 Studi Implementasi Kebijaksanaan Negara	35
7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	37

8. Evaluasi Kebijakan.....	39
8.1 Monitoring Kebijakan	39
8.2 Evaluasi dan Dampak Kebijakan	39
8.3 Tujuan Evaluasi.....	40
8.4 Indikator Evaluasi	41
C. Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Pengumpulan Data.....	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Metode Analisis	52
H. Keabsahan Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah dan Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan .	56
2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	58
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	59
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.....	60
5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.....	65
B. Penyajian Data.....	66
1. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	66
2. Proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	68
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	72
a. Komunikasi	74
b. Sumberdaya.....	76
c. Disposisi	78
d. Struktur Birokrasi.....	81
e. Isi Kebijakan.....	83
f. Lingkungan Kebijakan.....	85
4. Evaluasi Penerapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	88
a. Efektif.....	89
b. Efisien	91
c. Kecukupan.....	93

d. Responsifitas	94
e. Ketepatan.....	96
5. Jumlah Permohonan Pengembalian Pendahuluan.....	101
6. Jumlah SKPPKP dan Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi	101
C. Pembahasan	101
1. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.....	101
a. Komunikasi antara Fiskus dan Wajib Pajak.....	102
b. Jumlah dan Kemampuan Fiskus yang Memadai.....	105
c. Sikap Komitmen dan Kejujuran yang dimiliki Fiskus	107
d. Struktur Organisasi yang Tidak Rumit	109
e. Kepentingan Bagi Sasaran Kebijakan yang Termuat dalam Isi Kebijakan	111
f. Respon dari Wajib Pajak dan Fiskus	113
2. Evaluasi dari Penerapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	115
a. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Berjalan Kurang Efektif	115
b. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Berjalan Efisien.....	117
c. Implementasi Pengembalian Pendahuluan dianggap mampu Memecahkan Masalah Wajib Pajak	118
d. Respon dan Hambatan dari Implementasi Pengembalian Pendahuluan	119
e. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Berjalan Tepat	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Judul	
1	Perbedaan Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 16 Th 2009).....	7
2	Penelitian Terdahulu	16
3	Jumlah Permohonan Pengembalian Pendahuluan.....	101
4	Jumlah SKPPKP dan Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi	101

DAFTAR BAGAN

No	Judul	
1	Kerangka Pemikiran.....	43
2	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan	62
3	Alur Proses Pengembalian Pendahuluan yang Diterima.....	68
4	Alur Proses Pengembalian Pendahuluan yang Ditolak dan Ditemukan Data Baru.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	
1	PMK Nomor 198/PMK.03/2013	132
2	Transkrip Wawancara.....	139
3	Surat Selesai Penelitian	157
4	Surat Pemberian Ijin Riset	158
5	Surat Jawaban Permintaan Data.....	159
6	Curriculum Vitae.....	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam golongan negara berkembang. Termasuk dalam golongan negara maju ataupun negara berkembang, untuk menjalankan pemerintahannya setiap negara memerlukan pengeluaran, begitu pula dengan Indonesia. Dipaparkan dalam buku yang dikarang oleh Sukirno (2011:153) bahwa dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Perbelanjaan tersebut antara lain adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Dikarenakan oleh adanya pengeluaran, maka jelas pemerintah membutuhkan dana yang berasal dari penerimaan negara.

Penerimaan negara terdiri dari dua sumber, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan yang berasal dari non-pajak. Pada beberapa tahun sebelumnya, penerimaan sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN (Resmi, 2011:v). Sesuai dalam buku yang ditulis oleh Simanjuntak dan Mukhlis (2012:30) menyebutkan bahwa, “penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka

kemandirian pembiayaan pembangunan”. Dari hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara Indonesia, yang nantinya, pajak ini akan berperan penting dalam pembiayaan negara dan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual.

Tujuan di atas dapat terealisasi apabila masalah pembiayaan pembangunan terus diberikan banyak perhatian. Maka dari itu, peran masyarakat dalam hal pembiayaan negara harus terus-menerus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak sebagai upaya mewujudkan pembangunan suatu bangsa (Retnowati, 2010:1). Dana yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam pemenuhan kebutuhan negara, antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara. Pemerintah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut, membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan yang dimaksud antara lain adalah pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum, serta penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah.

Pemerintah terus-menerus memperbaiki sistem pajaknya karena dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan. Upaya ini dilakukan agar

penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

DJP diberi tugas dan wewenang untuk mengumpulkan penerimaan negara yang berasal dari pajak harus mampu menjalankan tugas dan wewenang demi pembiayaan Pembangunan Nasional. DJP pun melakukan banyak reformasi-reformasi perpajakan demi upaya mencapai tujuan tersebut. Reformasi administrasi perpajakan seperti yang diungkapkan oleh Nasucha (2004:37) adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat, antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan, amandemen undang-undang perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan.

Pada artikel “Reformasi Pajak” yang ditulis oleh Kusumastuti (2015), mengungkap alasan-alasan mengapa DJP melakukan reformasi perpajakan yaitu sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional, sebagai usaha mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak, serta usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya. Reformasi perpajakan ini memiliki tujuan tersendiri yaitu dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa guna membiayai Pembangunan Nasional dengan jalan lebih

mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Dewasa ini pemerintah telah menyadari bahwa untuk membiayai pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri.

Dalam hal reformasi perpajakan tersebut, yang telah dilakukan oleh DJP antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar lingkungan DJP serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap Wajib Pajak. Dukungan dan kepercayaan masyarakat khususnya Wajib Pajak sangat berperan penting demi jalannya reformasi perpajakan yang sesuai dengan targetnya. Selain itu, keikutsertaan Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak demi jalannya reformasi-reformasi yang dibuat oleh DJP.

Salah satu yang dilakukan DJP dalam reformasi perpajakan adalah dengan mereformasi kebijakan dan amandemen undang-undang. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia terus disempurnakan dan diperbaharui. Perubahan perundang-undangan perpajakan tepatnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mempunyai maksud untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan, selain itu juga meningkatkan profesionalisme

pegawai di bidang perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Resmi, 2011:17). Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang disempurnakan oleh SE-12/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, merupakan salah satu bukti bahwa DJP berupaya agar administrasi perpajakan berjalan dengan sederhana dan efisien.

Administrasi perpajakan dibuat sedemikian rupa agar sederhana dan efisien dengan tujuan untuk mempermudah kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun mengingat begitu banyak jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak sinkron dengan jumlah fiskus di bidang perpajakan yang masih dinilai sangat sedikit, membuat DJP mengeluarkan beberapa peraturan ataupun undang-undang yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengefisiensikan administrasi perpajakan bukan hanya untuk Wajib Pajak, namun juga untuk fiskus. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang dianggap sebagai salah satu sistem yang mampu untuk meringankan

beban kerja fiskus yaitu dimana Wajib Pajak harus menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang terutang, menyetorkan sendiri pajaknya yang terutang kepada Bank Persepsi ataupun Kantor Pos di wilayah Indonesia, serta melaporkan sendiri pajaknya yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Namun, sistem ini bisa menimbulkan banyak kesalahan dari sisi Wajib Pajak. Terlebih lagi bagi Wajib Pajak yang minim pengetahuan pajaknya.

Dari hal-hal yang dipaparkan sebelumnya, kemungkinan besar yang dapat terjadi adalah Wajib Pajak salah dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yang nantinya akan menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang sudah dilaporkan tersebut. Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan hak perpajakannya yaitu mengajukan permohonan pengembalian dan/atau restitusi ataupun mengajukan permohonan kompensasi. Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ada dua cara, yakni dengan cara pengembalian biasa dan pengembalian pendahuluan.

Untuk Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB) tanpa mengajukan permohonan kompensasi ataupun restitusi, akan diproses melalui proses pemeriksaan baru kemudian kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan. Hal ini termasuk dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang biasa melalui pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 17B UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Namun ada pula diatur dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 17C dan 17D, dimana Wajib Pajak yang

melaporkan SPTLB dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Proses pengembalian tersebut hanya melalui penelitian dan dikenal dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara pendahuluan.

Pada Pasal 17C UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak-Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Sedangkan pada Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak-Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu. Berikut adalah tabel perbedaan antara Pasal 17C dan Pasal 17D dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009:

Tabel 1 Perbedaan Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 disesuaikan dengan PMK Nomor 198/PMK.03/2013

Pasal 17C UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 (Wajib Pajak Kriteria Tertentu)	Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 (Wajib Pajak Persyaratan Tertentu)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam penyampaian: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam tiga tahun terakhir. b. SPT Masa dalam tahun terakhir untuk masa Januari sampai dengan November, apabila terlambat tidak boleh lebih tiga masa dan terlambatnya tidak berturut-turut. SPT Masa yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) lebih bayar restitusi. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah

Pasal 17C UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 (Wajib Pajak Kriteria Tertentu)	Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 (Wajib Pajak Persyaratan Tertentu)
<p>terlambat harus sudah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak (per 31 Desember sebelum tahun penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan) untuk semua jenis pajak (kecuali yang mempunyai izin untuk menunda atau mengangsur). 3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik (tidak sedang dalam pembinaan) atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut. Laporan disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 4. Tidak Pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 	<p>lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sumber: Olahan Peneliti, 2016

Keluarnya PMK Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak yang sebagaimana diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang disempurnakan oleh SE-12/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu didasari oleh adanya kebijakan dari kedua pasal di atas yakni Pasal 17C dan 17D pada UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Aturan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian. Pengoptimalan diterapkan dengan dua cara, yaitu kemudahan prosedur dan pelayanan yang cepat. Apabila diperhatikan secara sekilas, perbedaan pada kedua pasal tersebut cukup signifikan. Pada Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, empat syaratnya tidak sekompleks empat syarat yang terdapat dalam Pasal 17C UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

Adanya peraturan mengenai pengembalian pendahuluan ini, tentu saja akan dimanfaatkan baik oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlah permohonan pengembaliannya tidak besar. Apabila dilakukan pemeriksaan untuk jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan nominal kecil, maka fiskus juga akan mengalami kerugian. Salah satu kerugian fiskus antara lain adalah rugi waktu yaitu jangka waktu pemeriksaan yang cenderung lama selama 12 bulan setelah permohonan pengembalian diterima lengkap, rugi dalam hal biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan, serta rugi

tenaga. Namun apabila begitu banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dengan jumlah kecil, kemudian atas permohonan tersebut hanya dilakukan penelitian tidak melalui pemeriksaan, bisa saja akan menjadi celah perpajakan bagi Wajib Pajak “nakal”. Karena pihak DJP akan langsung melakukan penelitian, dan akan langsung memberikan kelebihan pembayaran pajaknya dalam jangka waktu yang singkat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis akan melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan. KPP Pratama Malang Selatan merupakan KPP yang melayani Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu ini diterapkan juga di KPP Pratama Malang Selatan. Hal tersebut memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan persyaratan tertentu. Pemaparan di atas membuat penulis tertarik untuk mengambil judul **“EVALUASI IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan?
2. Bagaimana evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu perpajakan dan penelitian selanjutnya pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tentang penggambaran secara nyata mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi KPP Pratama Malang Selatan beserta pihak-pihak terkait mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Malang Selatan, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dalam mengevaluasi kebijakan yang diterapkan ketika menjalankan tugasnya, sehingga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan demi tercapainya penerimaan dari sektor perpajakan yang optimal.

- b. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dan masyarakat pada umumnya serta pengembangan lebih lanjut terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai penjabaran latar belakang dari penelitian evaluasi implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu pada KPP Pratama Malang Selatan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan konsep-konsep dan tinjauan teori yang berkaitan dengan penelitian khususnya mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang relevan atau berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan digunakan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Teori disini merupakan hasil dari mengutip pendapat para ahli yang diperlukan sebagai pedoman dalam penelitian serta terdapat pula hasil pemikiran peneliti sendiri dengan ditunjang oleh kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berisi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu pada KPP Pratama Malang Selatan, lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian serta pembahasan yang menjadi poin utama atau titik penting dari skripsi ini yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan pada pokok permasalahan yang ada dan saran-saran baik bagi pihak KPP Pratama Malang Selatan yang dijadikan tempat penelitian maupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai sumbangan informasi dan bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan di masa mendatang dalam menjalankan suatu kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Putra (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Putra memiliki tujuan yakni untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian keberatan dalam upaya menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) dan evaluasi penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Atas penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil yang pertama, pelaksanaan penyelesaian keberatan di Kanwil DJP Jatim III sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kedua, keseluruhan penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai evaluasi atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III.

2. Agung (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Agung memiliki tujuan yakni mengetahui dan mengevaluasi peranan KPP Pratama Batu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh DJP. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Atas penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil evaluasi atas peranan KPP Pratama Batu apabila disesuaikan dengan

peraturan DJP. Dalam aspek-aspek yang dijadikan fokus penelitian, hasil penelitian menunjukkan telah sesuai dengan peraturan DJP.

3. Syahputra (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra memiliki tujuan yakni untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam proses formulasi kebijakan pajak hiburan di Kota Batu, mengetahui proses formulasi kebijakan atas penetapan tarif pajak hiburan di Kota Batu, `serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemungutan pajak hiburan di Kota Batu. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Atas penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil yang pertama, tahapan-tahapan dalam proses perumusan kebijakan, yakni peneliti berhasil menemukan masalah serta urutan dalam proses formulasi kebijakan yang dijadikan fokus dalam penelitian. Hasil yang kedua dari penelitian ini adalah peneliti mampu mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dari proses pemungutan pajak hiburan di Kota Batu.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
Putra (2014)	Evaluasi atas Penyelesaian Keberatan dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa di Bidang Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses atas pelaksanaan penyelesaian keberatan pada Kanwil DJP Jatim III 2. Evaluasi atas pelaksanaan penyelesaian 	Fokus yang diteliti berbeda. Peneliti terdahulu fokus pada pelaksanaan penyelesaian keberatan sedangkan peneliti sekarang pada implementasi pengembalian pendahuluan.

Nama (Tahun)	Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
	Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)	<p>keberatan pada Kanwil DJP Jatim III, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbedaan pemahaman dengan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan Jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Keberatan Jumlah sumberdaya manusia di bagian penelaah keberatan 	<p>Evaluasi yang dilakukan juga berbeda. Peneliti terdahulu akan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian keberatan pada beberapa aspek, sedangkan peneliti sekarang akan mengevaluasi keseluruhan implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu.</p>
Agung (2014)	Evaluasi Peranan KPP Pratama Batu Berdasarkan Peraturan DJP	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penyuluhan Pelayanan terhadap pelaporan SPT Tahunan Tindakan pemberian sanksi perpajakan 	<p>Fokus yang diteliti berbeda. Peneliti terdahulu fokus pada beberapa kegiatan yang dilakukan KPP dan akan mengevaluasi dengan membandingkannya dengan peraturan DJP. Sedangkan peneliti sekarang akan fokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kemudian mengevaluasi atas implementasi tersebut.</p>
Syahputra (2015)	Evaluasi Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> Formulasi penetapan tarif 	<p>Fokus yang diteliti berbeda. Peneliti</p>

Nama (Tahun)	Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
	<p>Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kota Batu</p>	<p>pajak hiburan di Kota Batu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan permasalahan b. Kriteria evaluasi penetapan perumusan kebijakan pajak hiburan di Kota Batu c. Mengidentifikasi alternatif kebijakan d. Evaluasi penetapan perumusan kebijakan pajak hiburan Kota Batu e. Memilih alternatif kebijakan f. Implementasi penetapan perumusan kebijakan pajak hiburan <p>2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemungutan pajak hiburan di Kota Batu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor pendukung pemungutan pajak hiburan di Kota Batu 	<p>terdahulu fokus pada pembentukan formulasi kebijakan juga mengevaluasi beberapa poin dari proses implementasi dan melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat. Sedangkan peneliti sekarang akan fokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kemudian mengevaluasi atas keseluruhan implementasi tersebut.</p>

Nama (Tahun)	Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
		b. Faktor penghambat pemungutan pajak hiburan di Kota Batu	

Sumber: Olahan Peneliti, 2016

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan

1.1 Kebijakan Pajak (*Tax Policy*)

Mansury (1999:1) dalam bukunya membagi kebijakan fiskal dalam dua pengertian. Pertama adalah kebijakan fiskal dalam arti luas yakni kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan belanja negara. Kedua adalah pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit yakni kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa saja yang nantinya dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak dan bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal dalam artian sempit ini disebut juga dengan kebijakan pajak. Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (Marsuni, 2006:37).

Upaya pemerintah dalam mengubah jumlah dan struktur pajak beserta pengeluaran dari pajak itu sendiri juga merupakan kebijakan fiskal. Perubahan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi di suatu negara (Rahardja, 2008:24). Sebagai contoh adalah pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Kebijakan fiskal fokus pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjalankan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Komponen penting dalam menjalankan segala kegiatan yang bersifat mengatur adalah kebijaksanaan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan dianggap sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut dapat bersifat sederhana ataupun kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat (Wahab, 2008:2).

1.2 Lingkungan Kebijakan

Pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan kebijakan publik. Kebijakan publik akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi dan budaya). Kebijakan akan memberikan masukan pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat bersamaan ataupun saat yang berbeda, lingkungan sekitar membatasi dan memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil

keputusan atau pembuat kebijakan. Dengan begitu, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik memiliki hubungan yang saling berpengaruh (Agustino, 2008:45).

2. Perpajakan

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. dalam Resmi (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Dr. P.J.A. Andriani dalam Rahayu (2013:22) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Atas dasar tiga definisi di atas, maka didapat bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh badan ataupun perseorangan yang tidak memberi timbal balik secara langsung diatur dengan Undang-Undang dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sejauh ini, 70% APBN bersumber dari pajak. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya memasukkan uang sebesar-besarnya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain (Resmi, 2011:3). Fungsi ini juga dianggap sebagai penerimaan untuk pengeluaran negara yang terdapat dalam APBN maupun APBD (Ilyas, 2011:2).

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak juga merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2011:3). Fungsi ini merupakan alat demi mendapatkan tujuan-tujuan tertentu dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Dengan adanya pajak, dalam bidang ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan beberapa daerah dapat mengembangkan potensinya. Maka keseimbangan pada setiap sektor ekonomi, daerah, dan keamanan dapat berjalan dengan baik (Ilyas, 2011:2).

Misalnya saja adanya aturan mengenai pajak untuk minuman beralkohol. Untuk barang ataupun minuman yang mengandung alkohol dikenai tarif pajak yang tinggi. Dimana hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman keras. Pemerintah bertujuan untuk menghancurkan kebiasaan tidak baik di kalangan generasi muda. Tarif yang tinggi dimaksudkan agar barang, minuman, maupun makanan yang mengandung alkohol tidak terjangkau lagi oleh masyarakat luas khususnya para generasi muda. (Rahayu, 2013:35).

2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel Nyata atau juga disebut Stelsel Riil merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.
- 2) Stelsel Anggapan atau juga disebut Stelsel Fiktif merupakan pajak yang pengenaan pajaknya didasarkan pada suatu anggapan namun tetap diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel Campuran merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan atau penghitungan sementara yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya dibantu oleh fiskus atau pegawai pajak yang berwenang. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya

lebih besar daripada besarnya pajak menurut perkiraan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, apabila besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut perkiraan Wajib Pajak, maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali yang biasa dikenal dengan restitusi ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, tentu saja setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang bersangkutan dengan pajak yang terutang tersebut.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2011:13) beberapa asas pemungutan pajak antara lain adalah:

- a) *Equality* yaitu pemungutan pajak harus adil merata, dikenakan pada orang pribadi sebanding dengan kemampuan membayar pajaknya serta sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh.
- b) *Certainty* yaitu penetapan pajak tidak ditentukan secara semena-mena. Wajib Pajak diharuskan tahu jelas dan pasti berapa besar pajak yang terutang, kapan membayar pajak, dan batas waktu pembayaran pajaknya.
- c) *Covenience* yaitu Wajib Pajak hendaknya membayar pajak pada saat yang tepat, yakni tidak dalam waktu yang menyulitkan Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.

d) *Economy* yaitu besarnya biaya memungut pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak untuk Wajib Pajak diupayakan dapat sekecil mungkin begitu pula dengan beban yang akan ditanggung oleh Wajib Pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan bagi aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tanpa campur tangan dari Wajib Pajak. Kegiatan menghitung dan memungut pajak seluruhnya berada di tangan para aparaturnya atau petugas perpajakan. Maka berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada apa yang dilakukan oleh aparaturnya perpajakan atau pegawai pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk ikut serta dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan memungut pajak seluruhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu dan bisa untuk menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran tinggi, serta menyadari betapa pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung pajaknya yang terutang secara mandiri.
2. Memperhitungkan pajak yang terutang secara mandiri.
3. Membayar jumlah pajak yang terutang secara mandiri.
4. Melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri.
5. Kemudian juga mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dari adanya aturan tersebut, maka berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak yang bersangkutan.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kuasa pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lain yang mendukung untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak tersebut melalui sarana perpajakan yang tersedia dan berlaku di Indonesia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sistem ini tergantung dari pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kuasa.

3. Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang ditentukan DJP.
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rp yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PMK.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas.
8.
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa (Resmi, 2011:23).

4. Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP.
4. Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada DJP atas suatu:
 - a) SKP Kurang Bayar
 - b) SKP Kurang Bayar Tambahan
 - c) SKP Nihil
 - d) SKP Lebih Bayar
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan (SK) Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007 (Resmi, 2011:24).

5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi dikarenakan adanya pajak yang dibayar dalam tahun berjalan lebih dari pajak yang seharusnya terutang. Pajak yang dibayarkan, dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Di Indonesia, menghitung, menyetor dan melapor pajak dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri sesuai dengan *Self Assessment System*. Kelebihan pembayaran pajak dapat juga terjadi karena ada kesalahan hitung oleh Wajib Pajak. Apabila benar terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak berhak untuk menggunakan haknya sebagai Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya pada poin hak-hak Wajib Pajak.

Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lengkap pada Pasal 17 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Pada Pasal 17B UU KUP

Nomor 16 Tahun 2009, apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB), maka Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan atas pembayaran pajaknya. Atas SPTLB yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada DJP. DJP akan memeriksa permohonan tersebut beserta kebenaran dari pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Apabila terbukti bahwa terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud dalam SKPLB, yakni:

1. Apabila itu PPh, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang.
2. Apabila itu PPN, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran. Apabila ada pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN, jumlah pajak terutang akan dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran (PK) dikurang dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN yang bersangkutan.
3. Apabila itu PPnBM, jumlah pajak masukan PPnBM yang dibayar lebih besar dari jumlah PPnBM terutang.

SKPLB dapat terbit kemungkinan karena beberapa hal:

1. Adanya kesalahan pembayaran
2. Kesalahan pemotongan
3. Adanya kesalahan pemotongan/pemungutan dilakukan terhadap PPh

4. Adanya kesalahan pemungutan yang dilakukan terhadap PPN ataupun PPNBM

Setelah dilakukan serangkaian panjang proses pemeriksaan atas permohonan pengembalian pajak karena SPTLB yang disampaikan oleh Wajib Pajak, SKP yang dapat terbit bukan hanya SKPLB, pada Pasal 17A UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 dapat terbit SKP Nihil (SKPN). SKPN terbit setelah SPTLB yang diperiksa menghasilkan ketetapan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak/pembayaran pajak. Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 17 dan 17B UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan atau mengajukan permohonan tetapi bukan termasuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Persyaratan Tertentu, maka SKPLB akan diterbitkan setelah SPTLB melalui rangkaian proses pemeriksaan yakni selama 12 bulan dan sisa lebih pembayaran pajak akan dikembalikan setelah SKPLB terbit.

Selanjutnya pada Pasal 17C dan 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Persyaratan Tertentu yang menyampaikan SPTLB, dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Atas SPTLB yang disampaikan Wajib Pajak, akan dilakukan penelitian permohonan pengembalian beserta kebenaran pembayaran pajak. Proses pengembalian ini hanya melalui penelitian dan akan menghasilkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) yang kemudian sisa lebih pembayaran pajak dapat kembali pada Wajib Pajak. Seluruh pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

diajukan kepada kantor DJP dimana Wajib Pajak terdaftar, kemudian DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak setelah dihitung terlebih dahulu dengan utang pajak yang bersangkutan (Tansuria, 2010:247).

Singkatnya, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi karena disampaikannya SPTLB oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajaknya. Dalam Pasal 17A dan 17B UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diberikan setelah SPTLB dilakukan pemeriksaan. Namun pada Pasal 17C dan 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, SPTLB hanya dilakukan penelitian dan Wajib Pajak bisa langsung mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajaknya.

6. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu dapat mengajukan pengembalian dengan cara pendahuluan melalui proses penelitian. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Untuk mengaturnya lebih dalam dan terprinci lagi, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum yakni PMK Nomor 193/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Dalam PMK tersebut, menyebutkan bahwa yang diperbolehkan mengajukan pengembalian pendahuluan adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Lebih Bayar restitusi
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,-
- c. Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,-
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,-

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diuraikan di atas, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus didasarkan pada analisis risiko yang pedomannya ditetapkan oleh DJP. Analisis risiko yang dilakukan ini harus mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak berupa:

- a. Kepatuhan penyampaian SPT
- b. Kepatuhan dalam melunasi utang pajak
- c. Kebenaran SPT untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya

6.1 Pengajuan Permohonan Pengembalian

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 ini dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis dengan cara memberi tanda pada SPT yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak menyampaikan:

- a. SPT yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi
 - b. SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan biasa sesuai ketentuan Pasal 17B UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 (diproses melalui pemeriksaan pajak), maka permohonan ini akan diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan terlebih dahulu pihak KPP akan memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

6.2 Proses Pengembalian Pendahuluan

Proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu tidak dilakukan melalui pemeriksaan pajak melainkan dilakukan melalui penelitian atas permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penelitian dilakukan atas:

- a. Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya
- b. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak
- c. Kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan (PM) berdasarkan sistem aplikasi DJP
- d. Kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Proses penelitian ini akan dilakukan oleh AR atau oleh staff pelaksana yang ditunjuk.

6.3 Jangka Waktu Proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama:

- a. 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh Orang Pribadi
- b. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh Badan
- c. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN

Apabila setelah lewat jangka waktu penerbitan SKPPKP di atas, keputusan masih belum diterbitkan, maka permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan. SKPPKP tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan:

- a. Tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak
- b. SPT beserta lampirannya tidak lengkap
- c. Penulisan dan penghitungan pajak tidak benar
- d. Kredit pajak atau PM berdasarkan sistem aplikasi DJP tidak benar
- e. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar
- f. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Sebagai gantinya, Kepala KPP atas nama DJP memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan SPT yang menyatakan lebih bayar ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yaitu melalui proses pemeriksaan pajak.

6.4 Pemeriksaan dan Sanksi

Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pajak melalui penerbitan SKPPKP ini dapat dilakukan pemeriksaan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, ditemukan oleh pemeriksa pajak bahwa masih terdapat jumlah pajak yang kurang bayar dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka atas jumlah pajak yang kurang bayar tersebut ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.

7. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dipilih oleh *policy makers* bukan merupakan jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2012:87).

7.1 Studi Implementasi Kebijaksanaan Negara

Implementasi atau disebut juga pelaksanaan kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Udoji dalam

(Wahab, 2008:68) kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2008:68) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, berbentuk undang-undang, berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan penting maupun keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan dengan tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk merumuskan dan mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan kelompok-kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, kemudian memberikan dampak langsung, baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan merupakan masukan bagi badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut. Sedangkan, Meter dan Horn dalam (Wahab, 2008:68), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat maupun kelompok pemerintah atau swasta yang dipusatkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Implementasi Kebijakan menyangkut tiga hal, yakni:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasar uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin didapat (Agustino, 2008:139).

7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain (Subarsono, 2012:87).

a. Teori George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2012:87)

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa tujuan dan sasaran dari kebijakan harus diberitahukan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi kesalahpahaman implementasi.

2) Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud disini sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya

adalah faktor yang penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Apabila sumberdayanya kurang memadai, kebijakan tidak akan pernah dapat terlaksana.

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, misalnya saja komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila setiap implementor memiliki watak dan karakteristik baik, kebijakan akan berjalan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun apabila sikap implementor berlawanan dengan pembuat kebijakan, maka implementasi akan berjalan tidak efektif.

4) Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bertugas untuk menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Sebuah organisasi harus memiliki prosedur operasi yang standar (*standard operating system* atau SOP). SOP ini akan menjadi pedoman untuk bertindak bagi para implementor. Apabila struktur organisasi terlalu rumit, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara fleksibel karena akan mengganggu proses pengawasan dan pelaksanaan.

b. Teori Merilee S. Grindle (1980) Subarsono (2012:87)

- 1) Isi Kebijakan. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah

kebijakan, letak sebuah program yang sudah tepat, kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

- 2) Lingkungan Kebijakan. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran.

8. Evaluasi Kebijakan

8.1 Monitoring Kebijakan

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan saat kebijakan sedang dalam proses implementasi. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, melihat sejauhmana kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan di awal implementasi kebijakan dapat segera diatasi dan dilakukan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberi masukan bagi kebijakan ke depan supaya lebih baik dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya (Subarsono, 2012:113).

8.2 Evaluasi dan Dampak Kebijakan

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas yang berurutan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan efek atau pengaruh

dari kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008:185). Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) evaluasi ditujukan untuk melihat beberapa kegagalan suatu kebijakan yang lalu maupun yang sedang diimplementasikan, dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan telah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebab jika evaluasi dilakukan terlalu awal, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum terlalu terlihat. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih lama untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, apabila semakin teknis sifat dari suatu kebijakan, evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat sejak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2012: 119).

8.3 Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dari dilaksanakannya evaluasi, dapat diketahui seberapa besar pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan dan manfaat dari ditetapkannya suatu kebijakan.

- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Melihat hasil akhir yang dicapai.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Tahap selanjutnya, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun dampak negatif dari suatu kebijakan.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan selanjutnya. Pada dasarnya, tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik dari kebijakan sebelumnya (Subarsono, 2012:120).


8.4 Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat berbeda dari yang sesungguhnya. Dalam Subarsono (2012:126), Dunn mengungkap bahwa indikator atau kriteria evaluasi yang bisa dipakai untuk melihat hasil evaluasi suatu kebijakan antara lain adalah:

- a. Efektif, mengukur tingkat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

- b. Efisien, mengukur tingkat kesesuaian proses menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin.
- c. Kecukupan, mengukur tingkat kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan kelompok sasaran.
- d. Responsifitas, mengukur tingkat kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah suatu organisasi.
- e. Ketepatan, mengukur apakah hasil yang dicapai bermanfaat serta suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

C. Kerangka Pemikiran



Bagan 1: Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Peneliti, 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian bisa juga dikatakan dengan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses panjang. Dalam perspektif ilmu sosial, kegiatan penelitian ini diawali dengan adanya ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena atau masalah tertentu (Bungin, 2010:75). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam suatu masa ataupun komunitas tertentu (Bungin, 2010:91). Sebelum melakukan sebuah penelitian, perlu diketahui terlebih dahulu jenis penelitian yang akan digunakan oleh seorang peneliti, sehingga dapat diketahui kemana arah penelitiannya dan tujuan penelitian pun dapat dicapai serta penelitian yang dilakukan tidak kabur dan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang peneliti. Metode penelitian dianggap sebagai alat penuntun dalam melakukan penilaian terhadap suatu obyek sekaligus merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam proses penelitian.

Berdasar masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari individu maupun kelompok dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:3).

Data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka-angka, tetapi berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya yang mendukung agar proses penelitian dapat berjalan lancar serta dapat dijelaskan dengan kata-kata maupun kalimat-kalimat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat serta tata caranya dan situasi-situasi tertentu yang berlaku. Sedangkan penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur pemecahan masalah yang diselidiki atau diamati yang nantinya akan memberikan hasil dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian yang dapat berupa individu/kelompok, lembaga/instansi, masyarakat dan lain sebagainya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana yang sedang terjadi saat ini selain itu juga menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain (Nawawi, 2012:67).

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I skripsi ini masih terlalu luas. Maka dari itu, peneliti akan memfokuskan masalah yang akan dibahas pada Bab IV skripsi ini agar ada pembatasan studi dalam penelitian dengan fokus pada beberapa hal saja. Fokus penelitian yang disusun oleh peneliti untuk penelitian ini adalah:

1. Implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi
 - e. Isi kebijakan
 - f. Lingkungan kebijakan
2. Evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan menggunakan indikator evaluasi:
 - a. Efektif
 - b. Efisien
 - c. Kecukupan
 - d. Responsifitas
 - e. Ketepatan

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, di lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan

terkait dengan permasalahan dan fokus penelitian yang telah dibuat. Situs penelitian merupakan tempat peneliti akan mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan penelitian adalah Kota Malang. Sedangkan situs penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Selatan.

Lokasi dan situs penelitian ini dipilih karena KPP Pratama Malang Selatan merupakan KPP yang menerapkan kebijakan penegembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu. KPP Pratama Malang Selatan juga merupakan salah satu KPP yang melayani Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut memungkinkan akan ada beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan persyaratan tertentu.

D. Sumber Data

Data adalah penjelasan tentang suatu hal yang berbentuk nyata maupun yang masih berupa pemikiran. Data ini akan dijadikan sebagai acuan atau sumber informasi dalam penelitian. Data tersebut termasuk informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung jalannya penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus relevan atau berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data dalam penelitian yang peneliti lakukan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data yang didapat dan dikumpulkan peneliti secara langsung dari objek yang diteliti disebut dengan data primer. Sumber primer adalah informasi-informasi yang langsung diberikan kepada peneliti. Selain itu, juga diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan interview. Data primer dalam penelitian ini berupa pernyataan, keterangan dan jawaban pihak-pihak yang telah peneliti wawancara tentang bagaimana implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan. Sumber data primer diperoleh dari informan adalah:

- a. Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan
- b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Malang Selatan
- c. Seksi Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Malang Selatan

2. Data Sekunder

Data yang diambil dari pihak kedua disebut dengan data sekunder. Data ini diperoleh tidak secara langsung dari sumber informan, tetapi didapatkan dari pihak lain yang sudah ada yang membantu jalannya penelitian dan berupa data yang telah diolah. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen sekaligus laporan yang berkaitan

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sumber data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan antara lain:

- a. Jumlah permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk ke KPP Pratama Malang Selatan mulai tahun pajak 2012 sampai dengan 2014.
- b. Jumlah permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang diterima dan ditolak oleh KPP Pratama Malang Selatan mulai tahun pajak 2012 sampai dengan 2014.
- c. Jumlah Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan realisasi pencairan di KPP Pratama Malang Selatan mulai tahun pajak 2012 sampai dengan 2014.
- d. Profil dan karakteristik wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dan paling strategis dalam menjalankan suatu penelitian, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2010). Apabila peneliti tidak mengetahui teknik dari pengumpulan data ini, maka penelitian tidak akan mendapatkan data dan informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan data dan informasi apa saja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan fokus penelitian yang sudah peneliti susun, maka teknik penelitian yang akan digunakan dan dijalankan oleh peneliti yaitu pengumpulan data dengan melakukan

wawancara, dokumentasi dan triangulasi tentang implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan.

1. Metode wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dengan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan. Untuk itu, pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi tersebut perlu dipersiapkan.
2. Metode dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan, seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2010:399) berpendapat bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif, tidak ada pihak dan pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum tentu akan mempunyai bentuk informasi yang pasti. Instrumen penelitian atau juga disebut dengan alat pengumpul data adalah peneliti sendiri dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian (Moleong, 2006:4) dan merupakan hal penting yang nanti pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, sehingga peneliti dapat mengamati segala kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan terhadap permasalahan yang diteliti yang berguna sebagai bahan analisa dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data dan informasi adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan dijadikan pedoman wawancara yang memudahkan peneliti dengan pihak informan dalam melakukan tanya jawab sehingga proses wawancara lebih jelas, terarah, tidak menyimpang dari fokus penelitian serta dapat mencapai tujuan yang dirancang dalam penelitian. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai kerangka dasar pemikiran dalam pelaksanaan wawancara. Selain itu, untuk menunjang dan mendukung keingintahuan peneliti dapat melakukan improvisasi dalam pelaksanaan wawancara demi mendapatkan data yang dibutuhkan, selama tidak melenceng dari kerangka dasar pemikiran yang telah disusun.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan alat tulis, buku catatan serta *note* atau dokumen-dokumen penunjang penelitian yang lain, serta alat perekam untuk mencatat atau merekam hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian dilaksanakan. Saat melakukan pencatatan dokumen, peneliti harus menyiapkan daftar dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan data yang kemudian akan dianalisis, dibandingkan dan digabungkan ataupun dipadukan agar membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh (Sukmadinata, 2012).

G. Metode Analisis

Kegiatan analisis data akan dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang ada tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Fungsi dari analisis data yaitu mengubah data mentah menjadi suatu bentuk data yang dapat ditunjukkan dan dijelaskan, serta dapat membantu memecahkan masalah ataupun memberi solusi dan saran untuk mencapai tujuan yang telah disusun dalam penelitian ini.

Metode analisis merupakan tahapan-tahapan dalam menganalisis data penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca (Nazir, 2003:358). Peneliti memutuskan untuk menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan didukung oleh metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman, dijelaskan oleh Sugiyono (2012:246) “Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, analisis dilakukan dimulai sejak pengumpulan data dilakukan hingga setelah pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data, peneliti akan menganalisis data yang didapat namun apabila data tersebut masih belum jelas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian lebih lanjut sehingga data

yang didapat nantinya akan lebih jelas dan dianggap kredibel (Sugiyono, 2012).

2. Reduksi Data

Disini peneliti fokus pada hal-hal pokok, penting, serta mencari pola dari segala data dan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Reduksi data ini adalah proses pemilihan, penyederhanaan, meringkas, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dari informasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan final yang dapat diverifikasikan. Langkah ini dilakukan untuk memilih data yang relevan untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Data akan disusun secara sistematis dan dijabarkan. Singkat kata, reduksi data berguna untuk analisis yang menajamkan dan menggolongkan data dan informasi yang diperoleh.

3. Penyajian Data

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti untuk melanjutkan penelitiannya adalah melakukan penyajian data. Dengan menjadikan satu atau menggabungkan seluruh data dan informasi yang telah direduksi, maka suatu susunan teks naratif ataupun gambar, grafik, matrik, serta tabel akan menjadi dasar untuk peneliti menarik kesimpulan dan penentuan langkah peneliti selanjutnya. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang tadinya mentah dan sulit untuk dipahami, menjadi susunan rapi kesatuan data dan informasi matang yang mudah dipahami.

4. Proses Analisis Data

Proses analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis terhadap implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan juga analisis terhadap evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dengan indikator evaluasi.

5. Menarik Kesimpulan atau Memverifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam model interaktif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian ini, peneliti akan menarik kesimpulan bagaimana implementasi kebijakan serta evaluasinya, serta mengapa Wajib Pajak menggunakan Pasal 17D dan mengapa Wajib Pajak tidak menggunakan Pasal 17D. Dengan menarik kesimpulan, peneliti akan mendapatkan beberapa garis besar dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar penelitian, kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang dibuat di awal oleh peneliti. Kesimpulan merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan itu dapat berupa deskripsi atau penjelasan suatu objek yang masih kurang jelas, sehingga jika telah diteliti akan semakin jelas, berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012). Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara kontinyu karena kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak

terbukti kebenarannya. Namun jika kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dengan valid dan konsisten, maka termasuk dalam kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010:438).

H. Keabsahan Data

Triangulasi, menggabungkan metode-metode yang digunakan untuk membahas fenomena yang berhubungan. Jenis triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni langkah untuk mencari kebenaran informasi melalui berbagai sumber data. Dari berbagai sumber yang berbeda, mungkin akan menghasilkan pandangan baru bagi peneliti untuk dapat memastikan kebenaran hasilnya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan

Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 267/KMK.01/1989, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatasi KPP, mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan pada bidang penerimaan yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan mengikuti yang berlaku. Sebelum menjadi KPP Pratama Malang Selatan, kantor ini telah mengalami banyak perombakan nama. Pada awalnya, kantor ini disebut dengan Kantor Pelayanan Induk atau juga disebut dengan KPP Malang. Sama seperti KPP yang dimaksudkan pada KMK Nomor 267/KMK.01/1989 di atas, bahwa KPP Malang ini juga termasuk di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada saat itu, Wajib Pajak akan membayar pajak dan dilayani oleh kantor yang sesuai dengan pembayaran jenis pajak Wajib Pajak tersebut, sehingga Kantor Pelayanan Induk juga dibentuk berdasarkan pada pembagian kantor pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar.

Perombakan pada bentuk ataupun struktur kantor pajak di seluruh wilayah Indonesia terjadi pada tahun 2007, yang semula Wajib Pajak akan membayar pajak di kantor pajak sesuai dengan jenis pajaknya, kini Wajib Pajak harus

membayar pajak sesuai dengan bentuk Wajib Pajak dan wilayah kerja kantor pajak tersebut. Atas perubahan tersebut, kini kantor pajak terbagi atas KPP Madya dan KPP Pratama. Kedua KPP tersebut memiliki wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan pembagian dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP. Untuk Wajib Pajak yang berpotensi besar pada penerimaan pajak sebagai predikat pembayar pajak terbesar di wilayahnya, akan ditangani oleh KPP Madya. Sedangkan untuk Wajib Pajak biasa atau yang termasuk diluar wewenang KPP Madya, akan ditangani oleh KPP Pratama.

Guna mewujudkan visi dan misi DJP, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sebagian dari upaya tersebut adalah dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan no. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pendeklarasian tersebut dilakukan guna membagi wilayah kerja yang sesuai dengan lokasi KPP Pratama di Malang.

KPP Pratama Malang Selatan termasuk dalam salah satu pecahan KPP Induk. Pemecahan ini dibentuk dengan pembagian wilayah kerja di Kabupaten maupun Kota Malang. Sejak saat itulah KPP (induk) Malang yang beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 3 pecah menjadi: Untuk Wilayah Kota Malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan yang wilayah kerjanya mencakup tiga Kecamatan

yaitu Kecamatan Klojen, Sukun, dan Kedungkandang dan KPP Pratama Malang Utara yang wilayah kerjanya mencakup dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian selatan adalah KPP Pratama Kepanjen dan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian Utara diadministrasikan oleh KPP Pratama Singosari. KPP Pratama Malang Selatan merupakan bentuk kantor yang menerapkan Sistem Administrasi Modern. Diharapkan dengan penerapan ini, tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak akan terpenuhi.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa KPP Pratama Malang Selatan menerapkan Sistem Administrasi Modern, sehingga KPP ini termasuk dalam salah satu dari KPP modern karena pelayanan administrasi untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pemeriksaan pajak dalam satu kantor. Sehingga Wajib Pajak dengan lebih mudah dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini seluruh KPP di wilayah Indonesia sedang dalam rangka modernisasi perpajakan, maka seluruh KPP akan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan perpajakan yang prima bagi Wajib Pajaknya. Begitu juga dengan KPP yang dibawah oleh Kanwil DJP Jawa Timur III ini, KPP Pratama Malang Selatan.

2. Lokasi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang dengan kode pos 65119. Telepon: 0341-361121, Faksimili: 0341-364407. Kantor yang sekarang menjadi KPP Pratama Malang Selatan ini sejak dahulu sudah digunakan sebagai bangunan kantor pajak. Dimulai pada tahun 1942 dengan nama

“Kantor Penetapan Pajak”, tahun 1952 dengan nama “Kantor Inspeksi Keuangan”, pada tahun 1984 menjadi “KPP Malang”, hingga mulai pada tahun 2007 sampai sekarang telah menjadi “KPP Pratama Malang Selatan”. Lokasi KPP Pratama Malang Selatan sendiri terhitung sangat strategis. Terletak di pusat kota, di depan Alun-Alun Kota Malang. Selain itu juga dikelilingi oleh bangunan-bangunan inti dari sebuah tatanan kota, seperti Masjid Besar, Gereja, Bank Indonesia, Kantor Pos, dan juga Pusat Perbelanjaan.

3. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan

Visi dan Misi yang dimiliki oleh KPP Pratama Malang Selatan tentu saja sejalan dengan fokus utama yang dimiliki oleh DJP, yakni memberikan pelayanan serta pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak secara prima. Visi dan misi dari KPP Pratama Malang Selatan adalah:

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4. Struktur Organisasi dan *Job Description* KPP Pratama Malang Selatan


KPP Pratama Malang Selatan merupakan organisasi yang bertindak untuk kepentingan perpajakan. Pada KPP Pratama Malang Selatan struktur organisasi yang dibuat akan mengelompokkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi sesuai dengan tanggung jawabnya. Setiap seksi akan memiliki tanggung jawab langsung pelaksanaan tugasnya kepada kepala seksi terkait, dan semua pegawai akan bertanggung jawab kepada kepala kantor. Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah dengan menggunakan struktur organisasi yang mengacu pada modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan sendiri dilakukan dengan cara memudahkan segala proses kegiatan perpajakan agar lebih efektif dan efisien, memanfaatkan teknologi informasi untuk administrasi perpajakan yang cepat dan mudah, serta peningkatan kualitas dari fiskus di lingkungan perpajakan.

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang dimiliki oleh KPP Pratama Malang Selatan sendiri antara lain:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) , serta penerimaan surat lainnya.

- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelayanan perpajakan.
- 6) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 11) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- 12) Pembetulan ketetapan pajak.
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan



Bagan 2: Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan
 Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2016

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi dan juga penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk Kepala Kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari Wajib Pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak baru, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

5. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

Wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan terdiri dari tiga kecamatan dari total lima kecamatan yang berada di Kota Malang, yaitu:

- a. Kecamatan Klojen terdiri dari 11 kelurahan yang meliputi: Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal Celaket, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Gadingsari, Kelurahan Bareng, Kelurahan Kasin, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Kiduldalem.
- b. Kecamatan Sukun terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Kelurahan Bandulan, Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Bakalankrajan,

Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Kebonsari.

- c. Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 12 kelurahan, diantaranya sebagai berikut: Kelurahan Mergosono, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Buring, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Kotalama, dan Kelurahan Tlogowaru.

B. Penyajian Data

1. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

Kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2009. Selain diatur dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu terus diperbarui dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Surat Edaran (SE). PMK Nomor 198/PMK.03/2013 dan SE-12/PJ/2014 adalah PMK dan SE terbaru yang mengatur tentang hal tersebut. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan persyaratan tertentu sendiri adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak melalui pemeriksaan. Tanpa melalui proses audit. Sesuai dengan yang dijelaskan


oleh Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB, bahwa:

“Pengembalian pendahuluan intinya adalah DJP selaku pengumpul pajak memberikan kelebihan pembayaran pajak yang diminta oleh WP. Sebelum SPT Wajib Pajak tersebut benar-benar diperiksa kelebihan bayar pajaknya.”

Jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pengembalian pendahuluan ini adalah 15 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh KPP. Jangka waktu yang dinilai sangat singkat ini menjadikan kebijakan pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh DJP untuk mempercepat pengembalian pajak. Pengembalian pendahuluan ini dianggap sebagai *reward* yang ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak WP selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:30 WIB yang mengatakan bahwa:

“Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah fasilitas yang diberikan Undang-Undang kepada Wajib Pajak tertentu yang dimana selama dia menjalankan kewajibannya Wajib Pajak tersebut dianggap tidak bermasalah atau patuh. Pengembalian ini tujuannya untuk memberikan semacam *reward*.”

2. Proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu




Bagan 3: Alur proses permohonan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diterima
Sumber: Olahan Peneliti, 2016

Wajib Pajak Orang Pribadi akan menyampaikan SPT Tahunan dengan kondisi lebih bayar paling besar Rp 10.000.000,00 dan meminta untuk diproses melalui ketentuan Pasal 17D kepada KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Wajib Pajak akan melaporkan SPTLB pada Seksi Pelayanan bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Kemudian pegawai TPT akan menyampaikan bahwa SPTLB tersebut akan diproses melalui penelitian selama 15 hari, namun jika tidak memenuhi syarat, akan diproses melalui pemeriksaan selama 12 bulan. SPTLB yang telah masuk melalui TPT oleh Seksi Pelayanan akan didistribusikan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Setelah masuk pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, maka para AR akan melakukan analisis risiko atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Melewati analisis risiko kepatuhan Wajib Pajak, AR akan melanjutkan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan melakukan penelitian. Apabila telah memenuhi semua syarat pada analisis risiko dan juga penelitian, maka AR akan memberikan uraian penelitian atas SPTLB tersebut kepada Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Selanjutnya yang akan dilakukan AR adalah menghubungi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan bahwa SKPPKP dapat terbit sekaligus untuk meminta nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak Orang Pribadi agar kelebihan pembayaran dapat dikembalikan. Setelah mendapatkan nomor rekening bank, Seksi Pelayanan akan mengirimkan nomor rekening bank tersebut kepada KPPN selaku pihak yang akan mentransfer uang kelebihan pembayaran pajak. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak

MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, bahwa:

“Persyaratan tertentu apabila kelebihan pajaknya itu kurang dari 10jt. Jika di atas 10jt harus melalui pemeriksaan. Prosesnya Wajib Pajak mengajukan. Mengajukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberikan SPT.. fotokopi SPT nya berapa yang diajukan permintaan kelebihannya. Sehingga nanti kemudian kita proses, biasanya kita membuat uraian penelitian, kemudian diajukan ke pimpinan, di ACC, lalu kita menghubungi Wajib Pajak. Jika sudah di ACC oleh pimpinan, kita menghubungi Wajib Pajak. Kita menghubungi dalam rangka untuk meminta, pertama nomer rekening. Jika kelebihannya disetujui.. kita minta nomer rekening, kita minta copy rekening.. copy buku. Jika sudah kita buat uraian penelitian lagi untuk kita ajukan ke KPPN. Dengan bukti-bukti tadi surat pernyataan bahwa dia direstitusi kemudian nomer rekening sama copy buku rekening, semua itu kita serahkan ke KPPN. Untuk verifikasi KPPN.”



Bagan 4: Alur proses permohonan yang ditolak dan ditemukan data baru
Sumber: Olahan Peneliti, 2016

Pada Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 198/PMK.03/2013 menyebutkan bahwa apabila setelah lewat jangka waktu SKPPKP belum terbit, maka permohonan pengembalian pendahuluan dianggap disetujui. Jika terjadi hal sedemikian, maka fiskus yang bertanggungjawab atas permohonan tersebut akan terkena dampaknya. Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB menjelaskan, bahwa:

“Karena lebih bayar sangat sensitif. Sangat sensitif baik bagi Wajib Pajak maupun fiskusnya sendiri. Kalau bagi fiskus sensitif nya karena berhubungan dengan hukuman disiplin pegawai. Pasti ada konsekuensi bagi si fiskusnya. Akan ada hukuman disiplin yang menyertai. Untuk lebih bayar baik SKPKB, SPMKP, segala macam pokoknya yang ada hubungannya dengan lebih bayar itu pasti kita berhati-hati. Pasti akan merujuk ke peraturan yang berlaku.”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dan disebutkan juga pada Pasal 10 PMK Nomor 198/PMK.03/2013 yakni apabila SKPPKP tidak dapat terbit karena syarat tidak terpenuhi, permohonan akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak WP selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa 23, Februari 2016 pukul 09:30 WIB, bahwa:

“Tapi nanti ketika poinnya tidak terpenuhi, surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini tidak bisa dikeluarkan dan dia akan masuk ke pemeriksaan. Kalau pemeriksaan, itu ranah pemeriksaan. Prosesnya sama seperti WP-WP yang lain. Sebagaimana kita memeriksa, kita audit, kita minta bukti dan sebagainya.”

Dan juga oleh Bapak EK selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 10:30 WIB, bahwa:

“WP-WP yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah melalui penelitian dari AR, akan diperiksa atau masuk ke ranah pemeriksaan. Kalau syarat-syarat tidak dipenuhi, akhirnya ke pemeriksaan. Itu menjadi ranah pemeriksaan. Mengikuti proses pemeriksaan. Mengikuti proses yang standar pemeriksaan.”

Selain itu pada Pasal 11 PMK Nomor 198/PMK.03/2013, setelah SKPPKP terbit pun, suatu saat DJP berhak melakukan pemeriksaan apabila terdapat data dan temuan lain diluar yang telah dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelumnya. Bapak OZ selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:00 WIB mengatakan bahwa:

“Prosesnya tanpa pemeriksaan. WP secara langsung hanya mengajukan restitusi kemudian dilakukan semacam penelitian. Nanti dibuatkan SKPLB. Tapi pada saat berikutnya, nanti pihak DJP bisa melakukan pemeriksaan atas yang dikeluarkan itu.”

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

Pada dasarnya, kebijakan merupakan suatu pedoman bagi sekelompok orang atau seseorang dalam bertindak. Pedoman ini secara garis besar akan berisi tentang 5W1H yakni *What* (apa), *Why* (mengapa), *Where* (dimana), *Who* (siapa), *When* (kapan) dan *How* (bagaimana) dalam bentuk yang kabur atau jelas, umum atau khusus, longgar atau terperinci, luas atau sempit, maupun sederhana atau kompleks. Begitu pula dengan kebijakan pajak, akan mengatur mengenai hal-hal sedemikian rupa tetapi dalam ruang lingkup perpajakan. Siapa yang akan membayar pajak, apa yang akan dikenakan pajak, dimana pajak akan dibayarkan, berapa jumlah pajak yang terutang akan diatur dalam kebijakan pajak.

Selain mengatur hal-hal tersebut, kebijakan pajak juga membahas dan mengatur tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang perpajakan. Bukan hanya mengatur dan menjelaskan, kebijakan pajak juga berperan dalam

mempengaruhi beberapa kegiatan perekonomian dan keuangan negara dikarenakan pada saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Contoh pengaruh yang diberikan oleh kebijakan pajak antara lain adalah terjadinya pembangunan negara ataupun daerah yang terus-menerus, adanya beberapa sekolah yang tidak memungut uang bangunan sekolah, dan lain-lain merupakan salah satu pengaruh dari pemungutan pajak yang diatur oleh kebijakan pajak.

Tujuan dari adanya kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Pasal 17D UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, PMK Nomor 198/PMK.03/2013, serta SE-12/PJ/2014 pasti dirumuskan dengan harapan bahwa tujuan dan maksud tersebut dapat terwujud dan terlaksana. Maka dari itu, perlu dilakukan implementasi atas kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan pokok penting dari keluarnya suatu kebijakan. Lancar tidaknya, sukses tidaknya, berjalan tidaknya, serta berpengaruh tidaknya suatu kebijakan tergantung pada bagaimana implementasinya. Namun, kebijakan ini hanya akan menjadi pajangan semata apabila tidak diimplementasikan. Tentu

proses implementasi kebijakan tidak semudah seperti yang tertuang dalam kebijakan terkait, akan terdapat beberapa sikap penolakan maupun sikap menerima dari fiskus maupun Wajib Pajak yang mengakibatkan adanya pandangan pada akhir diimplementasikannya suatu kebijakan. Akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan, antara lain:

a. Komunikasi

Dikarenakan sistem pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System* yakni dimana Wajib Pajak dianggap mampu untuk menyelesaikan urusan perpajakannya sendiri, komunikasi antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus sangatlah penting agar sistem ini dapat berjalan sesuai peraturan yang terkait. Faktanya sendiri, di Indonesia terdapat banyak sekali Wajib Pajak Orang Pribadi dan masih banyak pula Wajib Pajak Orang Pribadi yang pengetahuan perpajakannya minim. Jalannya implementasi akan dipengaruhi oleh adanya komunikasi yaitu pihak fiskus KPP Pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengetahui yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakannya, sehingga kedua pihak tidak salah dalam pengimplementasian kebijakan dan dapat menjalankan kebijakan sebagaimana mestinya.

Dengan komunikasi, akan mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh fiskus maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Maksud dan tujuan serta sasaran adanya peraturan

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan persyaratan tertentu telah diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPTLB dengan nominal sesuai dengan peraturannya, sudah mengetahui tentang maksud dan tujuan serta sasaran dari kebijakan pengembalian pendahuluan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, bahwa:

“Kalau untuk keseluruhan mungkin belum. Tapi sebenarnya kalau dengan Wajib Pajak tersebut memang dia aktif melapor, otomatis nanti dia akan tau proses pergantian. Karena PMK ini kalau tidak salah berlakunya mulai.. tahun 2013. Kalau sebelumnya langsung masuk ke pemeriksaan, diperiksa.. namun di tahun 2014 nya kemarin itu pasti sudah mengalami diproses pengembalian pendahuluan. Kalau nominalnya di bawah 10jt.”

Selain itu, DJP selaku pembuat kebijakan melakukan sosialisasi untuk memberitahukan pengetahuan perpajakan kepada Wajib Pajak. Namun pada KPP Pratama Malang Selatan, kegiatan sosialisasi untuk keluarnya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini tidak diadakan. Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menyatakan, bahwa:

“Kalau pemberitahuan secara langsung atau sosialisasi katakanlah tentang apakah ini ranah pendahuluan atau tidak itu tidak ada. Mungkin nanti disini diberitahukan ketika Wajib Pajak kesini maju ke pelayanan.. diberitahu bahwa ini ranahnya pendahuluan kalau yang ini ke proses pemeriksaan dulu.. diberitahukan disini.”

Menambahkan yang telah dijelaskan oleh Bapak MJ, Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB:

“Karena sosialisasi peraturan ini memang tidak digaungkan sebagaimana peraturan yang lain seperti *e-filling* segala macam. Tidak digaungkan seperti itu.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada KPP Pratama Malang Selatan adalah adanya komunikasi antara fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan adalah dengan memberitahukan secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada saat melaporkan SPT Tahunannya menunjukkan lebih bayar dengan nominal lebih bayar paling besar Rp 10.000.000,00. KPP Pratama Malang Selatan tidak melakukan kegiatan sosialisasi khusus untuk PMK Nomor 198/PMK.03/201 ini, namun Wajib Pajak Orang Pribadi akan tetap dapat mengetahui mengenai PMK tersebut karena fiskus akan selalu mengkomunikasikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada saat penyampaian SPT Tahunannya. Tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut pun akan dapat diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk dalam persyaratan tertentu.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor kedua dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksudkan disini adalah sumberdaya manusia. Yakni sumberdaya dari pihak fiskus di KPP Pratama Malang Selatan sendiri. Fiskus harus memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan permohonan yang masuk. Jumlah fiskus pun harus memadai agar setiap permohonan pengembalian pendahuluan yang masuk dapat didistribusikan semua kepada fiskus dengan rata dan adil.

Terdapat enam orang fiskus yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Malang Selatan. Ini berarti bahwa seluruh fiskus yang termasuk dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertanggungjawab untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan persyaratan tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, bahwa:

“Kalau disini 50:50 mbak sepertinya. Kalau saya yang mengerjakan itu kemarin ada beberapa yang disetujui ada yang beberapa yang memang harus diperiksa oleh fungsional pemeriksa. Disini fiskus tidak memiliki target menyelesaikan permohonan. Semuanya dibagi rata. Misal ada 10 permohonan, dibagi berenam dengan seluruh AR Waskon I. Kepala Seksi nanti yang mendisposisikan kepada AR. Sebisa mungkin yang masuk kita selesaikan.”

Seperti yang nampak pada kutipan wawancara di atas, ternyata tidak semua SPTLB dengan nominal lebih bayar paling besar Rp 10.000.000,00 diselesaikan dengan penelitian, namun juga ada yang masuk pada Seksi Fungsional Pemeriksa. Bapak DD selaku AR Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB mengatakan, bahwa:

“Mengenai jumlah fiskus.. sebenarnya sih relatif mencukupi ya. Sebenarnya yang berat itu bukan di administrasi tapi di konsultasi. Konsultasi yang mungkin saat ini yang paling berat itu disitu. Kalau untuk disetujui atau tidak.. Wajib Pajak yang mengajukan kelebihan pembayaran pajak dan minta diproses sesuai dengan PMK 198, itu kita teliti benar-benar apakah Wajib Pajak ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau Wajib Pajak ini memenuhi syarat kita terbitkan SKPPKP, kalau tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan kita.. arahkan ke pemeriksaan.”

Mengenai penelitian yang benar-benar dilakukan oleh fiskus, Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menambahkan, bahwa:

“Kita teliti dari segi kelengkapan berkasnya maksudnya disini bukti potongnya lengkap, lalu konfirmasi ke KPP lawan itu ternyata juga jawabannya cepat, akhirnya kan bisa kita proses bahwasannya kelebihannya itu memang benar nominalnya seperti itu. Di bawah 10jt bisa langsung kita proses pengembalian pendahuluan. Kalau memang ada yang kekurangan berarti antara bukti pemotongan dengan yang dilaporkan berbeda, yang seperti itu WP nya kita teruskan ke fungsional pemeriksa.”

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa memang tidak semua permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diproses melalui pendahuluan. Tetapi dengan jumlah AR yang ada beserta kemampuannya, cukup untuk menyelesaikan permohonan yang masuk. AR melakukan setiap prosesnya dengan maksimal agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu juga agar lebih bayar nominal kecil tidak masuk lagi pada ranah pemeriksaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada KPP Pratama Malang Selatan adalah jumlah dan kemampuan fiskus untuk mengerjakan permohonan pengembalian pendahuluan.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh fiskus di KPP Pratama Malang Selatan dalam mengerjakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Fiskus pada bagian ini yang dimaksud adalah para

AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Malang Selatan. Fiskus dengan watak dan karakteristik yang baik akan membuat implementasi dapat berjalan lancar sehingga maksud dan tujuan dari PMK Nomor 198/PMK.03/2013 dapat terwujud dan terlaksana. Namun apabila fiskus memiliki watak dan karakteristik yang bertentangan dengan pembuat kebijakan ataupun bertentangan dengan maksud dan tujuan PMK Nomor 198/PMK.03/2013, maka akan berpengaruh buruk pada implementasi kebijakan itu sendiri. Pada KPP Pratama Malang Selatan, ternyata terdapat dua tipe cara AR menyelesaikan pekerjaan ini. Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menjelaskan, bahwa:

“Kalau saya yang menyelesaikan pertama saya lihat dulu di SPT nya. Terutama kelengkapan formal. Dari kelengkapan formalnya, sudah memenuhi atau belum. Terutama dengan adanya bukti potongnya itu. Kebanyakan ada beberapa itu yang antara bukti potong yang disampaikan oleh SPT dengan fotokopi nya itu ada yang berbeda.. beda jumlahnya. Kalau belum lengkap kita hitung dulu kalau memang di bawah 10jt diproses pengembalian pendahuluan. Disitu ketentuan formalnya kan mengikuti penghitungan sama bukti lampiran. Kalau bukti lampiran tidak lengkap, berarti itu mempengaruhi syarat formilnya. Jadi tidak bisa diproses ke pengembalian pendahuluan. Tapi diteruskan ke pemeriksaan. Disitu memang sudah diatur untuk meneliti dahulu dengan analisa risiko, jadi analisa risiko itu hanya meneliti apakah ada surat paksa, apakah tahun lalu sudah lapor, kalau syarat formal itu saja tidak terpenuhi, langsung kita kirim ke pemeriksaan. Tetap analisa risiko utama itu jika setelah itu memenuhi, baru bisa kita proses penelitian.”

Cara tersebut adalah dengan melihat laporan formal yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Cara berikutnya adalah fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi selalu berusaha untuk saling bekerja sama agar keduanya mencapai tujuan utama dari adanya PMK Nomor 198/PMK.03/2016 ini yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cepat dapat memperoleh kelebihan pembayaran pajaknya dan fiskus juga mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB menjelaskan, bahwa:

“Misalkan aku. Aku cenderungnya gini. Karena jangka waktunya sangat singkat yakni 15 hari khusus untuk Orang Pribadi. Jadi misalkan ada masalah di SPT nya dan masalahnya itu tidak sampai menggugurkan di analisis resiko atau penelitian, dia ada masalah di SPTnya tetapi kalau diteruskan ke pemeriksaan itu pasti akan kembali ke kita. Di PMK 198 ada dua tahap, analisis resiko kemudian penelitian. Kalau penelitian dan analisis resiko tidak memenuhi syarat kita teruskan ke pemeriksaan. Apabila kita teruskan ke pemeriksaan, dan pemeriksa fungsional itu menganggap bahwa WP ini memenuhi dua tahap ini, pasti dikembalikan ke kita. Saya pernah satu soalnya. Nanti akhirnya pasti nanti waktunya habis. 15 hari kerja habis. Mangkanya itu kalau misalkan menurut saya masih bisa disiasati gitu, misalkan kurang hal yang sepele tapi berakibat ke sesuatu saya telpon WP nya bisa tidak dalam jangka waktu satu minggu ini karena ini memang cepat kesini untuk membetulkan. Kalau WP nya tidak bisa atau di luar kota atau segala macam, saya tolak dulu. Sebelum akibat akhir batas waktu 15 hari kerja, WP nya bisa misalkan, hari ke 14 misalkan. Saya suruh mengajukan pembedulan. Jadi tidak membetulkan SPT nya. Pembedulan. Dia SPT normal. Normalnya ada masalah, kalau dia langsung membetulkan di SPTnya, berarti kan saya ada nunggu waktu WP nya berapa hari? Baru WP nya datang. Itu berarti aku rugi waktu. WP nya tidak saya suruh membetulkan SPT nya. Tapi saya suruh memasukkan SPT pembedulan. Karena menurut peraturan ini apabila Wajib Pajak memasukkan SPT pembedulan, jangka waktu 15 hari kerja dihitung dari SPT pembedulan yang masuk. Bukan dari normal. Berarti aku punya spare waktu lagi. Itu ya semata mata untuk menghindari hukum disiplin pegawai kalau telat. Itu salah satu trik bagi saya.”

Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB juga menambahkan, bahwa:

“Jadi ketika kita teliti SPT masuk.. kan ini banyak SPT masuk.. ketika di halaman yang pertama pribadi itu ada kelebihan itu kita langsung hubungi Wajib Pajaknya. Ini betul ada kelebihan membayar pajak, pak? Kadang dia tidak sadar mengisi itu. Kalau memang kemudian dia tidak bisa dihubungi ya kita proses. Baru setelah itu kan ada proses kita harus kroscek ke Wajib Pajaknya. Kalau ada kelebihan baru langsung kita proses kelebihan. Kalau perorangan kurang dari 10. Semuanya kita konfirmasi. Mangkanya ini perlunya Wajib Pajak mencantumkan nomer telfon itu disitu.”

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan di KPP Pratama Malang Selatan adalah sikap komitmen dan kejujuran para fiskus. Ditemukan juga bahwa cara AR dalam menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan memang berbeda-beda. Namun dua dari tiga AR mengutamakan cara bekerja sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi agar tujuan yang terdapat pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 dapat terwujud dan terlaksana. AR memiliki komitmen yang baik dalam implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diatur oleh PMK Nomor 198/PMK.03/2013.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi sangat penting bagi jalannya implementasi kebijakan. Pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tentu ada pihak-pihak yang disebutkan di dalamnya untuk menjalankan peraturan tersebut. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk memberikan pemaparan jelas mengenai proses organisasi serta kepemimpinan yang ada dalam instansi yang bersangkutan. Pembentukan struktur ini akan berhubungan dengan tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh bagian-bagian yang ada dalam organisasi instansi tersebut. Sehingga nantinya garis perintah dan garis tanggung jawabnya dapat terlihat dengan jelas.

Seksi yang terkait untuk menyelesaikan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini adalah Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Cara pengerjaannya adalah setiap individu fiskus bertanggung

jawab untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan yang masuk.

Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menjelaskan, bahwa:

“Seksi nya ya pertama ya jelas diterima masuk dulu Seksi Pelayanan. Setelah Seksi Pelayanan baru ke Seksi Waskon I. Setelah dari Waskon I baru ke Kepala Kantor. Individual semi tim. Tidak ada tim nya. Tim ini ya kita tetap koordinasi tanya-tanya di AR nya sendiri di Waskon I sendiri. Tapi kalau rata-rata ya kalau memang dari hasil penelitian biasanya individual. Tapi ada beberapa yang perlu ditanyakan, ya itu. Yang melakukan penelitian, analisa risiko itu individu dari masing-masing AR.”

SOP yang mengacu pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 adalah SE-12/PJ/2014. Dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengembalian pendahuluan akan nampak proses detailnya pada SE tersebut. SOP ini akan menjadi pedoman bagi fiskus untuk menjalankan tugasnya dalam memproses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB, struktur organisasi dengan dua seksi untuk penyelesaian pengembalian pendahuluan ini dirasa sudah tepat, bahwa:

“Tidak.. saya kira udah tepat. Paling ya pelayanan dan Waskon I. Itu aja. Dua seksi itu. Kalau Waskon I bagian peneliti. Kalau Seksi Pelayanan itu bagian penerbit keputusannya. SKPPKP. Kita hanya form set. Kita hanya meneliti apakah SPT Lebih Bayar itu layak atau tidak diterbitkan SKPPKP. Setelah kita buat uraian penelitian segala macam, kita buat konsep SKPPKP, kita serahkan lagi ke pelayanan untuk diterbitkan ketetapanannya. Kita memberi rekomendasi saja.”

Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB juga mengatakan, bahwa:

“Ya ini jelas. Waskon I. Waskon I, nanti kaitannya ke pelayanan. Ujung-ujungnya semua ke pelayanan. Jadi nanti produk hukum dari Waskon I diberikan ke

pelayanan. Produk hukum yang berhak dikonfirmasi oleh luar itu pelayanan. Semua seksi tidak boleh. Jadi di pelayanan. Yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Jadi kira-kira seksi yang terkait dengan ini adalah di Waskon I sama Seksi Pelayanan saja. Ya sudah pas ya.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa struktur organisasi untuk penyelesaian pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu adalah Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan Seksi Pelayanan. Dan pengerjaan permohonan pengembalian pendahuluan ini dikerjakan secara individu. Struktur organisasi yang terkait dengan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak rumit karena hanya terdiri dari dua seksi. Sehingga pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berjalan dengan cepat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan di KPP Pratama Malang Selatan adalah struktur organisasi yang tidak rumit.

e. Isi Kebijakan

Isi kebijakan juga merupakan faktor penting dari berjalannya implementasi sebuah kebijakan. Diharapkan antara SOP dan isi kebijakan sendiri mempunyai sasaran yang sama serta tidak memiliki perbedaan yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus kabur dalam memahami isi kebijakan sendiri. Pada KPP Pratama Malang Selatan, tujuan utama untuk mengoptimalkan pelayanan Wajib Pajak dapat dicapai karena dengan nominal lebih bayar tidak seberapa, jangka waktu untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak cukup cepat. Maka dari itu, jelas kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak DD selaku

AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30

WIB, bahwa:

“Iya. Sesuai. Untuk memenuhi rasa keadilan. Keadilan maksudnya begini, Wajib Pajak kan bayar pajak kan kita kasih tenggat waktu kan, kalau telat kita kasih denda, sementara apabila WP merasa kelebihan bayar, kalau kita kan memberi satu tahun, diproses dulu satu tahun, kita panggil ke kantor, kemudian.. satu tahun itu belum cair. Masih satu bulan lagi. SPMKP. Diliat dari situ tidak adil rasanya. Maksudnya kalau uang itu diputar untuk usaha kan sudah jadi. Jadi kalau Wajib Pajak telat membayar, itu kita denda. Kalau mereka merasa kelebihan bayar, ya kelebihan bayarnya segera kita kembalikan. Perbaiki prosedur atau segala macam mungkin masih ada. Kalau ada yang *urgent*, yang penting, saya kira tidak ada. Manfaatnya ya itu tadi.. manfaatnya segera mendapatkan kelebihan pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong. Kalau dulu kan satu tahun sekarang bisa 15 hari.”

Suatu kebijakan selalu disempurnakan demi kebaikan semua pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Begitu juga diharapkan untuk PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini. Kutipan wawancara Bapak DD di atas sempat menyebutkan bahwa adanya perbaikan dalam hal prosedur dan hal lain masih mungkin untuk diperhatikan. Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menambahkan bahwa, *“Kalau boleh kalau bisa minta sih waktunya lebih lama gitu tok hahah. Jangka waktunya mungkin dirasa kurang.”*

Namun dengan segala kekurangan dari PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tentang pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, manfaat dari adanya kebijakan ini tetap dapat dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karena mereka dapat dengan segera mendapatkan pengembaliannya yang dimana mereka seharusnya tidak membayar pajak tersebut dan uang tersebut

bukan hak negara. Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB mengungkapkan, bahwa:

“Ya manfaatnya dia yang seharusnya tidak membayar pajak, dibayarkan ke pajak, bisa dia peroleh kembali haknya. Karena hak Wajib Pajak. Bukan haknya negara. Ya itu harus dikembalikan. Jadi kita tidak hanya serta merta menuntut kewajiban daripada Wajib Pajak saja, tapi kita juga melindungi hak-hak Wajib Pajak.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor kelima yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kepentingan Wajib Pajak Orang Pribadi yang termuat dalam isi kebijakan. Isi kebijakan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 sudah mencakup kepentingan para sasaran kebijakan, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dan juga fiskus KPP Pratama Malang Selatan. Isi kebijakan juga sudah sesuai dengan SOP dari pengembalian pendahuluan Wajib Pajak persyaratan tertentu. Rasa keadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi juga ada dalam isi kebijakan. Selain itu manfaat dari adanya kebijakan juga dapat sampai pada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

f. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yang dimaksud disini adalah lingkungan di KPP Pratama Malang Selatan serta kondisi Wajib Pajak Orang Pribadi persyaratan tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pada dasarnya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pengajuan lebih bayar pembayaran pajak di bawah Rp 10.000.000,00 dan juga bagi AR yang akan mengerjakan pengajuan lebih bayar tersebut. Sebagai fiskus, seorang pegawai pemerintahan pasti akan

melakukan apa yang sudah dijadikan sebuah peraturan. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, tentu mendapatkan pilihan akan melaksanakan ataukah tidak. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sasaran utama dalam kebijakan ini. Sehingga Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 menyatakan, bahwa:

“Responnya.. mau tidak mau harus dijalani soalnya sudah terbit PMK nya. Kalau dari sisi Wajib Pajak kita mendukung karena itu kan memberi kemudahan Wajib Pajak. Kalau dari petugas pajak ya harus menjalankan sesuai dengan ketentuan.”

Pada kenyataannya, respon yang dirasakan fiskus bisa jadi berbeda. Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB menyampaikan, bahwa:

“Sebenarnya sih awalnya.. ada kekhawatiran. Ya tadi.. kekhawatirannya karena kan dulu pusatnya di pemeriksaan. Seksi lain tidak ada sangkut paut dengan lebih bayar. Dan.. jangka waktunya kan lama. Kalau PMK ini kan akhirnya ada beberapa seksi yang bertanggung jawab kan. Kan pelayanan dan Waskon I. Kemudian jangka waktunya kan juga.. jauh berkurang. Kalau kita misalkan lalai atau ada sesuatu hal yang menyebabkan kita terlambat, konsekuensinya adalah fiskusnya nanti yang bertanggung jawab akan dikenai hukuman disiplin. Wajib Pajak banyak yang senang.”

Selain melihat respon dari kedua belah pihak, lingkungan kebijakan ini juga akan menunjukkan seberapa besar peran yang diberikan oleh segala pihak yang terkait dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Faktor lingkungan kebijakan ini akan melihat seberapa besar pula wilayah kerja dari AR serta strategi yang dilakukan oleh AR dalam menyelesaikan permohonan. Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menjelaskan, bahwa:

“Ya. Ya cukup adil. Bagi Wajib Pajak dan juga bagi fiskus. Ya. Ya karena itu ke ranah pekerjaan kita juga. Dari fiskus, ya kita itu kewajiban kita untuk menyelesaikan hak Wajib Pajak. Dari sisi Wajib Pajak, kebijakan itu hak dia. Kan hak dia ya harus dia terima kembali. Kita percepat. Karena semakin cepat kan kita kan Wajib Pajak senang juga kita tidak khawatir kena sanksi disiplin. Kadangkala kita berkas masuk, kalau bisa begitu masuk ya kita kerjakan. Langsung kita kembalikan lagi ke bawah. Kalau tidak ada kendala teknis katakanlah mungkin SIDJP nya tidak *trouble*, kalau *trouble* yasudah kita tidak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kendalanya hanya disitu. Kalau dari pengerjaan manual kita, kita cepat. Kalau SI nya udah *trouble* ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau sampai lewat waktupun ya kita juga kita terangkan di bawah berkas itu bahwa ini *trouble* terlambat karena proses ini. Atau mungkin juga kadang ada yang bisa di manual. Seperti pengembalian kelebihan ini, kalau toh SI nya *trouble*, itu kita bisa manual. Kita minta ke Seksi PDI. Untuk di manualkan. Itu tetap bisa. Jadi supaya hubungan dengan KPPN tidak lambat juga. Jadi kita semaksimal mungkin, hak-hak Wajib Pajak kita tunaikan sesuai dengan SOP yang sudah digariskan. Dua-dua nya kita tinjau. Sama-sama hubungan simbiosis mutualisme. Kita sudah menunaikan kewajibannya dengan baik itu apresiasi bagi kita. Dan kita harus mengapresiasi beliau Wajib Pajak ini dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.”

Dari uraian kutipan wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kebijakan dapat menerima adanya kebijakan ini. Selain itu lingkungan kebijakan memberikan respon yang baik, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, sebagai fiskus, senang tidak senang, mau tidak mau, apabila peraturan telah dikeluarkan oleh DJP, fiskus wajib untuk menjalankannya. Selain memperhatikan respon dari implementor kebijakan, lingkungan kebijakan ini menyoroti bagaimana strategi yang dilakukan oleh fiskus dalam menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor keenam yang mempengaruhi kebijakan di KPP Pratama Malang Selatan adalah adanya respon yang baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga fiskus.

4. Evaluasi Penerapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

Setelah keluarnya PMK Nomor 198/PMK.03/2013, kemudian fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi serta pihak terkait mengimplimentasikan PMK tersebut, langkah akhir adalah mengevaluasi bagaimana perjalanan dari implementasi PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Evaluasi akan melihat sejauh mana tujuan dan sasaran dari PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tentang pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu ini dapat tercapai. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat hasil kinerja dari dikeluarkannya kebijakan. Sehingga nanti pada akhirnya, perbaikan-perbaikan yang lebih sesuai dengan maksud tujuan dan sasaran dapat masuk dan memberikan pandangan baru bagi seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu.

Evaluasi akan dilakukan setelah PMK Nomor 198/PMK.03/2013 berjalan lebih dari satu tahun agar dapat melihat seberapa besar dampak ataupun manfaat dari dikeluarkannya PMK ini. Jika dilakukan di awal bulan setelah PMK keluar, proses kebijakan baru saja berjalan sehingga belum terlalu nampak dampak ataupun manfaatnya. Indikator untuk mengukur evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh PMK Nomor 198/PMK.03/2013, antara lain adalah:

a. Efektif

Efektif yang dimaksud disini adalah menilai apakah output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari PMK Nomor 198/PMK.03/2013 dapat tercapai atau tidak. Pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 bagian menimbang pada poin b menyebutkan bahwa dikeluarkannya PMK ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian. Selain itu juga dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengenai hal tersebut, Bapak DD selaku AR seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB mengatakan, bahwa:

“Tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini oke ini. Menurut saya sih optimal. Karena dari segi waktu yang berbeda jauh ini optimal. Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.”

Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB juga mengatakan, bahwa:

“Sudah. Selama ini kalau saya lihat, sudah. Saya setahun ini disini, maksimal. Dan sebelum ini saya juga yakin maksimal. Tidak ada perbedaan kok. Jadi kita melayani sudah maksimal. Dan Wajib Pajak juga memberi dukungan.”

Namun selain memperhatikan tujuan yang dirancang dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini terwujud atau tidak, hal yang sangat perlu mendapat perhatian khusus adalah pemenuhan syarat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak OZ selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:00 WIB bahwa, “*Kalau semua persyaratan yang ada*

di PMK 198 terpenuhi.. pasti maksimal.” Hal tersebut juga didukung oleh Bapak DN selaku Kepala Seksi Pelayanan pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 08:15 WIB mengatakan bahwa, “Ya.. sudah maksimal. Kalau sudah memenuhi syarat.” Senada dengan Bapak DN, Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menambahkan bahwa, “Ya.. kalau menurut saya sih sudah tercapai. Asal syaratnya benar-benar.”

Berbeda dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, Bapak WP selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:30 WIB menyampaikan bahwa tujuan yang dirancang PMK Nomor 198/PMK.03/2013 belum tercapai secara maksimal, bahwa:

“Kalau tujuan tercapai secara maksimal ya belum. Karena apa? Karena ada juga kenyataannya.. yang harusnya masuk kesana tapi ada kesalahan syarat ini akhirnya masuk kesini.”

Pernyataan tersebut ternyata mendapat dukungan dari Bapak EK selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 10:30 WIB, bahwa:

“Saya kira belum ini. Belum maksimal. Tidak optimal. Kenyataannya ya masih ada juga yang masuk ke pemeriksaan.”

Menurut uraian di atas, dapat ditemukan isu-isu yakni tujuan dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013 akan dapat tercapai secara maksimal apabila semua syarat terpenuhi. Dengan kata lain adalah implementasi kebijakan ini akan efektif apabila semua syarat yang terdapat dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013 terpenuhi. Ada beberapa permohonan yang diterbitkan SKPPKP, namun ada juga

beberapa permohonan pengembalian pendahuluan yang awalnya diproses oleh AR tetapi akhirnya diproses oleh fungsional pemeriksa.

b. Efisien

Efisien disini adalah bagaimana tingkat kesesuaian proses dalam mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran dengan biaya serendah mungkin. Pada dasarnya, DJP menginginkan segala sesuatu di bidang perpajakan ini berjalan tidak bertele-tele, melainkan berjalan dengan efektif sekaligus efisien. Dengan biaya yang ada, diharapkan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat segera mendapatkan kelebihan pembayaran pajaknya.

Apabila dibandingkan, antara biaya melakukan penelitian dan pemeriksaan cukup jauh berbeda. Selain menekan biaya, ternyata proses penelitian juga mampu untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak OZ selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, bahwa:

“Kalau menurut aku sih iya. Karena bisa memangkas semua. Ya biayanya maupun jangka waktunya.”

Tanpa disadari, beban fungsional juga dapat berkurang dengan keluarnya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini. Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB menambahkan, bahwa:

“Iya karena mungkin njenengan harus bisa kroscek dulu ke pemeriksaan, beban kerja mereka itu sangat banyak. Pemeriksaan kan untuk tujuan tertentu misalkan kayak lebih bayar ini kan mau tidak mau harus diselesaikan kan. Lebih bayar, kan.. mau tidak mau harus diselesaikan. Tidak mungkin disingkirkan gitu lho

tidak mungkin tidak diperhatikan gitu. Walaupun nilainya kecil. Semenjak ada peraturan ini jelas.. yang lebih bayar masuk ke pemeriksaan jelas benar-benar yang nilainya besar. Ya itu mangkannya mengurangi beban kerja pemeriksaan.”

Mengulang dari yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan ini dikhususkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lebih bayar nominal paling besar Rp 10.000.000,00, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lebih bayar nominal lebih dari itu, akan masuk pada proses pemeriksaan. Dengan ini diharapkan bahwa tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat tercapai seperti apa yang disampaikan oleh Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, bahwa:

“Benar, mbak. Ya itu tadi kan fungsional pemeriksa fokus mengejar yang memang kelebihannya itu bisa dari yang besar-besar.”

Namun, tujuan sebenarnya dari kebijakan ini adalah bukan untuk memangkas deretan prosedur pemeriksaan dan beban kerja pemeriksa, melainkan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Dikatakan oleh Bapak WP pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:30 WIB, bahwa:

“Kalau memangkas proses pemeriksaan menurut saya tidak begitu. Kalau memang dia harus diperiksa dan itu berguna bagi kita ya kita periksa. Jadi tidak untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan. Tujuan sebenarnya ada dua, satu untuk mengoptimalkan pekerjaan fungsional. Kedua, memberikan pelayanan cepat kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak lama menunggu hasilnya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan berhasil berjalan dengan efisien. Implementasi PMK Nomor 198/PMK.03/2013 bukan hanya menghemat

biaya, namun juga menghemat jangka waktu normal pemeriksaan yang lama. Sehingga efisien pula bagi fungsional pemeriksa karena permohonan lebih bayar yang akan masuk pada proses pemeriksaan hanyalah lebih bayar dengan nominal yang besar. Selain itu juga agar fungsional pemeriksa bisa fokus dalam menjalankan tugas-tugas pemeriksaan khusus yang diberikan oleh DJP.

c. Kecukupan

Kecukupan yang dilihat disini adalah seberapa besar nilai jasa yang dihasilkan oleh para fiskus di KPP Pratama Malang Selatan dalam menyelesaikan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Proses atau kinerja yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Malang Selatan dianggap mampu untuk membuat Wajib Pajak Orang Pribadi persyaratan tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak merasa bahwa dengan adanya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan benar-benar lebih cepat dan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak OZ selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:00 WIB mengatakan, bahwa:

“WP orang pribadi senang. Cepatnya apa? Memangkas yang 12 bulan tadi itu. Mudahnya apa? WP tidak terganggu kegiatan usahanya.”

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak OZ, Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menyampaikan, bahwa:

“Iya. Kalau yang pemeriksaan kan satu tahun. Ya memang kalau dari segi Wajib Pajak ya memang paling diuntungkan. Karena pengembaliannya lebih cepat.”

Di Indonesia, upaya perbaikan peraturan perpajakan selalu dilakukan demi memudahkan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak. Sehingga diharapkan pada nantinya semakin mudah peraturan perpajakan dipahami oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak akan lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB berbagi cerita tentang Wajib Pajak Orang Pribadinya, bahwa:

“Ya selama ini komunikasi dengan mereka ya iya. Tidak ada yang mengeluh. Justru mengeluhnya prosedur yang lama. Seperti begini, pak, saya jangan lebih bayar tidak boleh lebih bayar nanti repot. Ternyata sekarang enak, pak. Yasudah. Begitu. Ada yang sering ngobrol sampai seperti itu.”

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa indikator evaluasi kecukupan dinilai cukup baik. Karena implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu berjalan dengan baik sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajaknya. Wajib Pajak Orang Pribadi juga merasakan dengan keluarnya kebijakan ini masalah lamanya jangka waktu yang dialami Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendapatkan kelebihan pembayaran pajaknya yang tidak seberapa akan teratasi.

d. Responsifitas

Responsifitas yang dimaksud disini adalah menilai kebijakan terkait yakni PMK Nomor 198/PMK.03/2013 dapat memberikan nilai lebih bagi Wajib Pajak Orang Pribadi persyaratan tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak maupun fiskus yang bertugas untuk menyelesaikan

permohonan. Sesuai dengan yang telah dijabarkan sebelumnya pada bagian lingkungan kebijakan, respon yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan persyaratan tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan sangat baik dan mendukung walaupun ada fiskus yang memberikan respon kurang baik atas keluarnya PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Namun, keseluruhan respon baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus ini akan terhalang oleh beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Bapak OZ selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, bahwa:

“Hambatannya justru sebenarnya dari WP itu sendiri. Misalkan bersama temean-temean AR diminta ini lho kurang ini, mereka kurang cepat merespon. WP nya sendiri justru. Tidak cepat meresponnya. Kan mereka juga ada jangka waktunya kan temen-temen AR.”

Hambatan yang menghalangi proses pengembalian pendahuluan ini sebagian besar disebabkan dari pihak Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri. Bapak NJ selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menambahkan, bahwa:

“Hambatannya mungkin setelah itu disetujui. Masalah pencairannya itu mungkin disitu ada hambatannya. WP harus melampirkan permohonan lagi dan disertai dengan fotokopi buku rekening. Mungkin hambatannya itu setelah ini. Setelah proses. Setelah terbit SK pengembalian pendahuluan mungkin hambatannya itu WP sulit dihubungi. Padahal disitu kan untuk mencairkan pengembalian pendahuluan ini kan dia harus mengajukan permohonan lagi. Biasanya hambatannya setelah proses ini, mbak.”

Selain hambatan yang ditimbulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat hambatan lain dari proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran

pajak ini. Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB mengatakan, bahwa:

“Kita kan menyelesaikan permohonan kan kita harus konfirmasi-konfirmasi ke beberapa pihak kan. Pertama ke Seksi Penagihan, dilihat apakah ada Surat Paksa.. Kemudian ke Seksi P2IP Kanwil apakah sedang disidik atau tidak. Kemudian konfirmasi bukti potong ke KPP tempat pemotongnya terdaftar. Itu kan perlu waktu. Itu masalah yang kita hadapi. Riskan jangka waktunya ini singkat. Sudah diproses atau tidak. Itu aja masalahnya. Harus pantau terus.”

Isu yang ditemukan dari uraian di atas adalah respon baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus masih terhambat masalah dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri yang lamban dalam memberikan respon kepada fiskus. Hal ini dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan secara maksimal. Respon yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus sebagai implementor kebijakan sudah baik. Namun berdasarkan wawancara di atas, ditemukan beberapa hambatan yang hambatan tersebut tidak lain berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri. Antara lain seperti lambannya respon dari Wajib Pajak Orang Pribadi apabila fiskus membutuhkan konfirmasi kelengkapan berkas dan lain sebagainya.

e. Ketepatan

Ketepatan disini akan menjabarkan mengenai ketepatan waktu dan ketepatan sasaran kebijakan. Ketepatan waktu adalah fiskus di KPP Pratama Malang Selatan mampu menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan yang masuk ke KPP Pratama Malang Selatan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Seperti yang dikatakan oleh

Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB, bahwa:

“Ya kurang lebih cukup. Asal tidak ada masalah apapun insyaALLAH cukup. Yang paling lama itu sebenarnya konfirmasi bukti potong ke KPP tempat pemotong terdaftar itu yang bikin lama. Yang lain seperti hutang pajak, lalu pemeriksaan ke kanwil, itu tidak. Tidak masalah.”

Pendapat tersebut semakin kuat karena Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Fberuari 2016 pukul 09:00 WIB menambakkann bahwa:

“Ini cukup-cukup saja. Kalau dari fiskus ya. Kalau dari fiskus, cukup. Kita kalau ini saja kita biasanya seminggu sudah selesai. Kalau nominal tidak masalah. Besar kecil itu tidak pengaruh tapi proses pengerjaannya tidak ribet.”

Ketepatan sasaran adalah PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini benar akan dimanfaatkan secara positif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu pada KPP Pratama Malang Selatan. Syarat yang diajukan oleh DJP agar Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajaknya tidak rumit, yakni nominal paling besar Rp 10.000.000,00 dan tidak melalui prosedur pemeriksaan namun hanya penelitian, dikhawatirkan tujuan utama untuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak akan berdampak kerugian bagi negara. Namun, pada kenyatannya memanfaatkan kebijakan yang telah dibuat DJP tidaklah mudah. Telah dijabarkan juga sebelumnya bahwa DJP tetap berhak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menerima pengembalian pendahuluan. Bapak DD selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB menyatakan, bahwa:

“Ini salah satu yang sering jadi kesalahpahaman pada orang. Jadi Wajib Pajak yang diproses dengan pengembalian pendahuluan itu tidak berarti bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan itu tidak dilakukan pemeriksaan. Tetap dilakukan. Tetapi uangnya itu kembalinya lebih cepat. Jadi bukan berarti tidak diperiksa lagi. Tapi mungkin diperiksa. Masih mungkin diperiksa. Walaupun SKPPKP sudah selesai dikembalikan gitu ya, bukan berarti dia tidak diperiksa lagi tidak. Kemungkinan diperiksa. Masih mungkin diperiksa. Toh yang diproses oleh PMK ini kan sebenarnya yang potensinya kecil kan. Tidak seperti lebih bayar yang ratusan juta kan tidak kan. Kecil-kecil kan. Kemungkinan nakalnya itu walaupun kerugian negara itu kecil. Tidak seperti yang lebih bayarnya besar.”

Fiskus selalu berusaha untuk menghindari Wajib Pajak-Wajib Pajak “nakal” dengan cara-cara memberi pelayanan yang maksimal. Seperti yang dilakukan oleh Bapak MJ selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menerangkan, bahwa:

“Nah ini. Perlunya konfirmasi ini untuk mengantisipasi kenakalan Wajib Pajak. Kita konfirmasi itu kesitu. Itu kan kita konfirmasi. Misalnya sebenarnya tidak lebih bayar, kalau WP menyadari ya kita tutup, tapi kalau WP tersebut memaksa, kita lanjutkan ke pemeriksaan. Bisa jadi dia kurang bayar bukan lebih bayar. Biasanya begitu. Kalau diteruskan ke pemeriksaan bisa kurang bayar. Mangkanya perlu adanya persuasif dulu tadi itu. Untuk menghindari WP nakal ini tadi. Dengan kita ketemu kita tanya, kita disukusi, kita wawancara Wajib Pajak tujuannya untuk menghindari kenakalan ini.”

Namun setiap Wajib Pajak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pernyataan informan sebelumnya mengenai kebijakan ini akankah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi “nakal” berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak EK pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 10:30 WIB, bahwa:

“Betul. Karena mereka kan sederhana. Dan waktunya pun kan singkat. Tidak seperti pemeriksaan kan. Lama. Ya kalau dimanfaatkan sih semua ini bisa dimanfaatkan. Tinggal Wajib Pajaknya saja. Kadang mereka mengakali bagaimana mereka tidak ada pemeriksaan. Jadi kan mereka harus memenuhi syaratnya apapun itu. Tapi tidak bisa kita bilang Wajib Pajak itu nakal. Mereka punya kewajiban untuk memenuhi. Tapi saya kira Wajib Pajak juga pasti cari celah. Namanya juga Wajib Pajak.”

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang melalui proses penelitian maupun proses pemeriksaan pajak, tidak akan menyebabkan kerugian negara. Pada dasarnya, terjadi kelebihan pembayaran pajak karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak lebih dari yang seharusnya terutang. Logikanya adalah Wajib Pajak telah membayar, namun kelebihan. Bapak DN selaku Kepala Seksi Pelayanan pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 08:15 WIB mengatakan, bahwa:

“Tidak. Kenapa tidak? Karena sistim perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* artinya kalau WP sudah melaporkan SPT, dan kita tidak ada data lain, WP ini kita anggap benar. Kerugian negara itu akan muncul kalau misalkan WP tidak setor ke negara. Tapi kita kembalikan. Nah baru itu rugi negara. Tapi kalau kerugian negara, tidak. Karena seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada data, WP lapor segitu, ya kita anggap benar. Kecuali nanti misalkan setelah pendahuluan, ternyata baru muncul datanya masuk.”

Kelebihan pembayaran pajak merupakan hak bagi Wajib Pajak tersebut, bukan hak negara. Akan menjadi salah apabila hak yang seharusnya dikembalikan kepada Wajib Pajak tersebut, malah didiamkan oleh negara. Bapak NJ selaku AR Pengawasan dan Konsultasi I pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB menyatakan, bahwa:

“Kita kan sifatnya pelayanan. Apalagi itu bukan uang negara. Memang uangnya Wajib Pajak yang lebih bayar saja. Hak nya dia ya kita kembalikan. Jangankan yang kecil, yang besar saja dikembalikan.”

Tidak sependapat dengan informan sebelumnya, Bapak WP selaku Fungsional Pemeriksa pada Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:30 WIB menyatakan, bahwa:

“Bisa jadi dimanfaatkan disalahgunakan. Mangkanya dibutuhkan keseriusan dari DJP disini AR dalam Kantor Pajak ini untuk hati-hati dalam mengeluarkan. Artinya kalau memang punya data-data lain yang memang ada ya harus kita *flow up*. Ini saya setuju. Kemungkinan ada. Ya bisa jadi ada kerugian negara.”

Berdasarkan uraian di atas, penilaian evaluasi untuk indikator ketepatan ini pada KPP Pratama Malang sudah tepat. Karena pada implementasinya, kebijakan dapat berjalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Selain itu juga implementasi dari kebijakan ini tidak menyebabkan kerugian negara dan dapat dimanfaatkan sesuai pada porsinya oleh segala pihak yang terkait dalam kebijakan. Tidak menyebabkan kerugian negara karena meskipun kelebihan pembayaran pajak telah diterima kembali oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila suatu saat ditemukan data atau temuan baru lain, DJP akan dapat melakukan pemeriksaan atas apa yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelumnya.

Telah dijelaskan pula pada uraian-uraian sebelumnya bahwa keberhasilan diimplementasikannya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini akan memberi manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dapat menerima kembali kelebihan pembayarannya dengan lebih cepat dan mudah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi untuk implementasi kebijakan di KPP Pratama Malang Selatan ini adalah Implementasi dapat berjalan tepat.

5. Jumlah Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 3 Jumlah Permohonan Pengembalian Pendahuluan

Jenis Permohonan	Tahun Pajak		
	2012	2013	2014
Permohonan masuk	13	32	53
Permohonan diterima (SKPPKP)	7	26	44
Permohonan ditolak (masuk ke pemeriksaan)	6	6	9

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2016

6. Jumlah SKPPKP dan Realisasi Pencairan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan

Tabel 4 Jumlah SKPPKP dan Realisasi Pencairan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah	Tahun Pajak		
	2012	2013	2014
SKPPKP	7	26	44
Realisasi	Rp 5.186.082,-	Rp 26.287.521,-	Rp 98.069.750,-

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2016

C. Pembahasan

1. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Malang Selatan dengan Melihat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan berjalan dengan baik. Implementasi dapat berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi

implementasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan antara lain:

a. Komunikasi antara Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Proses awal dari implementasi kebijakan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi akan melaporkan SPT Tahunan dengan kondisi lebih bayar. Lebih bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan nominal paling besar Rp 10.000.000,00. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan termasuk dalam Wajib Pajak Orang Pribadi dengan persyaratan tertentu yang berhak untuk mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan yang diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Berdasarkan penyajian data yang telah dijabarkan sebelumnya, fiskus dari KPP Pratama Malang Selatan ataupun pihak KPP Pratama Malang Selatan tidak mengadakan acara sosialisasi secara resmi mengenai peraturan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu ini.

Fiskus akan memberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ketika Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan. Pada saat Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunannya pada bagian TPT Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan, fiskus akan menyampaikan bahwa SPT Tahunan lebih bayar dengan nominal paling besar Rp 10.000.000,00 akan diproses melalui penelitian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada Seksi

Waskon I selama 15 hari. Fiskus juga menyampaikan bahwa apabila pada saat proses penelitian syarat yang terdapat pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ada yang tidak terpenuhi maka akan diproses melalui pemeriksaan pajak selama 12 bulan. Karena tidak adanya sosialisasi resmi pada KPP Pratama Malang Selatan mengenai kebijakan ini, sehingga tidak seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi mengetahui maksud dan tujuan serta sasaran dari adanya peraturan ini. Namun itu bukan menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini sendiri karena Wajib Pajak Orang Pribadi akan menyampaikan SPT Tahunannya setiap tahun.

Selain menyampaikan akan diproses melalui penelitian ataukah pemeriksaan, fiskus juga menanyakan kembali kepada Wajib Pajak Orang pribadi apakah SPT lebih bayar ini sudah benar atau tidak. Konsekuensi apabila tidak diproses melalui penelitian, maka akan masuk pada pemeriksaan. Komunikasi yang terjadi antara fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan hanya pada saat penyampaian SPT Tahunan saja, tetapi juga terjadi pada saat pengajuan pengembalian pendahuluan masuk pada Seksi Waskon I.

Misalnya saja apabila syarat yang terdapat pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 belum seluruhnya terpenuhi seperti lampiran bukti potong dan perbedaan penghitungan pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus sebagai contoh menurut Wajib Pajak lebih bayar namun menurut fiskus adalah nihil, fiskus akan menghubungi Wajib Pajak untuk menyampaikan hal tersebut sekaligus menanyakan apakah Wajib Pajak Orang Pribadi akan melengkapi permohonan ini, akan dicabut atau diteruskan kepada Seksi Fungsional Pemeriksa. Dari pemaparan di atas, jelas bahwa fiskus pada KPP Pratama Malang

Selatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembalian pendahuluan. Antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus saling bekerja sama agar implementasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh DJP pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 yakni mengoptimalkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Teori komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam buku Subarsono (2012:87) pada Bab II skripsi ini menyebutkan bahwa keberhasilan implemementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa tujuan dan sasaran dari kebijakan harus diberitahukan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi kesalahpahaman implementasi. Begitu juga dengan implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan persyaratan tertentu ini tujuan dan sasaran dari adanya kebijakan pengembalian pendahuluan harus diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus yang menjadi kelompok sasaran kebijakan.

Sehingga adanya komunikasi yang baik antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus sangat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan pada KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terjadi komunikasi yang baik antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus KPP Pratama Malang Selatan, sehingga implementasi pengembalian pendahuluan dapat berjalan dengan baik. Namun masih ada sedikit kekurangan, yakni belum adanya sosialisasi mengenai kebijakan ini yang menyebabkan masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi belum mengetahui tentang adanya kebijakan PMK Nomor 198/PMK.03/2013.

b. Jumlah dan Kemampuan Fiskus yang Memadai

Fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan. Meskipun tidak seluruh SPT lebih bayar dengan nominal lebih bayar paling besar Rp 10.000.000,00 kelebihan pembayaran pajaknya dapat dikembalikan melalui proses penelitian. Apabila hasil penelitian memang benar sesuai syarat, maka permohonan tersebut dapat diproses melalui proses penelitian. Selain itu juga fiskus akan melakukan analisis risiko dengan melihat dari segi hutang pajak dan ada tidaknya surat paksa. KPP Pratama Malang Selatan akan menerbitkan SKPPKP setelah melalui dua tahap di atas, yakni analisis risiko serta penelitian.

Namun apabila terdapat syarat dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013 yang tidak dapat terpenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Seksi Waskon I akan meneruskan kepada Seksi Fungsional Pemeriksa. Fiskus yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan ini ada enam orang, serta pembagian tugasnya akan ditentukan oleh Kepala Seksi Waskon I dan jumlah tersebut sudah memadai untuk KPP Pratama Malang Selatan. Fiskus tidak memiliki target untuk menyelesaikan permohonan yang masuk, karena apabila KPP Pratama Malang Selatan membuat target permohonan dan pada kenyataannya permohonan yang masuk tidak sesuai dengan target dapat dikatakan bahwa kinerja fiskus tidak baik. Karena permohonan ini termasuk dalam permohonan lebih bayar, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi akan meminta kembali kelebihan pembayaran pajaknya. Sehingga tidak ada upaya untuk

membuat Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Lebih Bayar serta untuk mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Fiskus akan menyelesaikan semua permohonan yang masuk sambil sembari melaksanakan tugas konsultasi Wajib Pajak. Fiskus pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I kini hanya fokus pada mengerjakan segala permohonan dari Wajib Pajak termasuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dan konsultasi perpajakan untuk Wajib Pajak. Sejak tahun 2014, pembagian fungsi antara Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV telah diperbarui. Untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV akan bertugas untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yakni membina, konsultasi, mengawasi pelaporan maupun pengisian SPT, serta mengawasi segala kegiatan perpajakan Wajib Pajak. Dengan adanya dua beban tugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I ini, dianggap bahwa fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan telah mampu untuk menangani permohonan terkait.

Sesuai dengan teori sumberdaya yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam buku Subarsono (2012:87) pada Bab II skripsi ini, sumberdaya yang dimaksud disini sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor. Sumberdaya adalah faktor yang penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Apabila sumberdayanya kurang memadai, kebijakan tidak akan pernah dapat terlaksana. Sumberdaya manusia yakni fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan.

Pemaparan di atas telah menyebutkan bahwa fiskus Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada KPP Pratama Malang Selatan telah memadai dan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan persyaratan tertentu. Pada tabel jumlah permohonan yang masuk pun menunjukkan bahwa permohonan yang diterima lebih banyak daripada permohonan yang ditolak. Hal tersebut menandakan bahwa fiskus memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikan pekerjaannya.

c. Sikap Komitmen dan Kejujuran yang dimiliki Fiskus

Berdasarkan uraian pada penyajian data sebelumnya, ketiga fiskus memiliki watak dan karakteristik yang berbeda untuk menyelesaikan proses permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu yang masuk ke KPP Pratama Malang Selatan. Tetapi sebagian besar fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan, pada saat SPT Lebih Bayar telah didistribusikan kepada Seksi Waskon I, fiskus yang bertanggungjawab akan melakukan analisis risiko mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi kepatuhan penyampaian SPT dan melunasi utang pajak, serta kebenaran SPT. Kemudian fiskus akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, kredit pajak berdasarkan sistem aplikasi DJP, serta pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Apabila dalam proses melakukan analisis risiko dan penelitian di atas ditemukan ada yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam SOP dan PMK Nomor 198/PMK.03/2013, maka dengan jangka waktu yang masih ada fiskus akan berusaha untuk menghubungi kembali Wajib Pajak untuk konfirmasi kekurangan ataupun kesalahan serta akan mencari jalan keluarnya bersama. Hal seperti ini dilakukan karena KPP Pratama Malang Selatan merupakan kantor pelayanan. KPP juga berusaha membina Wajib Pajak agar sadar dan patuh untuk membayar pajak. Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi akan saling bekerja sama agar keduanya dapat mencapai tujuannya masing-masing. Tujuan bagi Wajib Pajak yakni mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cepat dapat tercapai.

Begitu juga dengan tujuan fiskus yakni memberikan pelayanan optimal dan memaksimalkan pemeriksaan pajak dengan mengurangi lebih bayar kecil yang masuk pemeriksaan dapat tercapai. Sikap yang dimiliki oleh fiskus KPP Pratama Malang Selatan tersebut adalah watak dan karakteristik yang baik sebagai implementor kebijakan. Fiskus akan melakukan analisis risiko dan penelitian kepada siapapun Wajib Pajaknya asal memenuhi syarat yang ditentukan pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 merupakan salah satu perwujudan dari adanya sikap komitmen yang baik untuk melayani secara maksimal, kejujuran dan demokratis karena tidak memandang siapapun Wajib Pajaknya. Hanya memandang dari nominal lebih bayar saja, maka akan diproses analisis risiko dan penelitian.

Sesuai dengan teori disposisi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam buku Subarsono (2012:87) pada Bab II skripsi ini, disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, misalnya saja komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila setiap implementor memiliki watak dan karakteristik baik, kebijakan akan berjalan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun apabila sikap implementor berlawanan dengan pembuat kebijakan, maka implementasi akan berjalan tidak efektif.

Implementor kebijakan harus memiliki watak dan karakteristik yang baik agar implementasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Berdasarkan uraian di atas dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebagian besar fiskus memiliki watak dan karakteristik sesuai dengan teori yang dimaksud. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi implementasi berjalan dengan baik. Seluruh fiskus diharapkan selalu bekerjasama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi agar keduanya dapat mencapai tujuan PMK Nomor 198/PMK.03/2013.

d. Struktur Organisasi yang Tidak Rumit

Seksi pada KPP Pratama Malang Selatan yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu adalah Seksi Pelayanan dan Seksi Waskon I. Seksi Pelayanan untuk bagian menerbitkan SKPPKP, Seksi Waskon I bagian melakukan analisis risiko dan penelitian. Dua seksi yang terkait ini dirasa sudah tepat karena ketika permohonan masuk, tidak

melewati banyak jalur. Sehingga pelayanan dari KPP Pratama Malang Selatan bisa dipercepat.

Selain itu dengan menggunakan struktur organisasi yang baru yakni pemisahan tugas pada Seksi Waskon I untuk bagian menyelesaikan permohonan dan konsultasi serta pada Seksi Waskon II, III, IV untuk bagian keseluruhan pengawasan kegiatan perpajakan Wajib Pajak, penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak memang sudah tepat untuk diberikan kepada Seksi Waskon I saja karena Seksi Waskon I tidak memiliki tugas untuk mengawasi Wajib Pajak tertentu yang sudah dibagi kepada masing-masing AR. Seksi Waskon I akan menyelesaikan semua permohonan Wajib Pajak yang masuk termasuk permohonan pengembalian pendahuluan. Apabila permohonan pengembalian pendahuluan juga dikerjakan oleh Seksi Waskon II, III, IV, maka kinerja AR tidak akan merata. Hal ini dapat disebabkan karena adanya beberapa Wajib Pajak yang aktif mengajukan pengembalian pendahuluan, dan ada pula yang tidak aktif.

Untuk menyelesaikan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu ini Seksi Waskon I mengerjakan secara individu berdasarkan disposisi dari Kepala Seksi. Struktur organisasi dengan dua seksi untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini cukup ringkas dan cukup sesuai dengan beban kerja pada setiap seksi. Karena apabila struktur organisasi terlalu rumit dan terlalu banyak campur tangan di dalamnya, implementasi dikhawatirkan berjalan tidak secara fleksibel dan akan

mempengaruhi atau malah mengganggu proses pengawasan dari kebijakan itu sendiri, dalam hal ini adalah PMK Nomor 198/PMK.03/2013.

Sesuai dengan teori struktur birokrasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam buku Subarsono (2012:87) pada Bab II skripsi ini, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bertugas untuk menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Sebuah organisasi harus memiliki prosedur operasi yang standar (*standard operating system* atau SOP). SOP ini akan menjadi pedoman untuk bertindak bagi para implementor. Apabila struktur organisasi terlalu rumit, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara fleksibel karena akan mengganggu proses pengawasan dan pelaksanaan.

Struktur organisasi yang terlalu rumit akan mengganggu jalannya implementasi. Dengan demikian, struktur organisasi yang tidak rumit dari proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi berjalan dengan baik. Sehingga para implementor dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan kebijakan.

e. Kepentingan Bagi Sasaran Kebijakan yang Termuat dalam Isi Kebijakan

Isi kebijakan akan sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Isi kebijakan harus dibuat dengan memperhatikan kepentingan sasaran kebijakan terkait. Kebijakan harus berisi dengan sangat rinci segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Isi yang terdapat dalam SOP pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang

memenuhi persyaratan tertentu ini sudah sesuai dengan sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian, Wajib Pajak Orang Pribadi yang merasa lebih bayar dengan nominal tidak besar, dapat mengajukan haknya untuk restitusi dan segera mendapatkan kembali kelebihan pajaknya tersebut tanpa melalui jangka waktu 12 bulan pemeriksaan. Selain itu juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yakni dengan meminimalisir nominal lebih bayar kecil masuk pada ranah pemeriksaan. Diharapkan untuk ke depannya, Seksi Fungsional Pemeriksaan hanya akan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi besar pada penerimaan pajak.

Tujuan adanya Seksi Fungsional Pemeriksaan adalah untuk penggalan potensi Wajib Pajak yang dicurigai memiliki potensi besar pada penerimaan negara. Selain itu juga untuk tugas khusus yang diberikan oleh DJP yakni pemeriksaan khusus. Apabila ada beberapa poin yang menjadi pandangan untuk memperbaiki implementasi dari PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini adalah lamanya jangka waktu untuk menyelesaikan permohonan dan juga perbaikan pada beberapa prosedur pengerjaan kebijakan ini.

Sesuai dengan teori isi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam buku Subarsono (2012:87) pada Bab II skripsi ini, sejauh mana

kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, letak sebuah program yang sudah tepat, kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Maka isi kebijakan harus memuat kepentingan yang merupakan tujuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan pengembalian pendahuluan. Isi kebijakan pengembalian pendahuluan sudah sesuai dengan teori yang dimaksud.

f. Respon dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Fiskus

Lingkungan kebijakan proses pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu ini dapat menerima adanya kebijakan PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Ketika peraturan sudah dikeluarkan oleh DJP, struktur organisasi di bawahnya yang terkait harus menjalankan kebijakan tersebut. Begitu juga dengan KPP Pratama Malang Selatan, sebaik mungkin berusaha menjalankan PMK sesuai dengan SOP nya serta melindungi hak-hak Wajib Pajak dalam pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Respon yang diberikan oleh Wajib Pajak atas adanya kebijakan ini sangat baik. Respon yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus sangat berperan penting pada jalannya kebijakan ini.

Evaluasi akan benar-benar memperhatikan aspek ini untuk penilaian ke depan apakah kebijakan ini dapat terus bermanfaat bagi pihak terkait atau kebijakan ini tidak memberikan banyak pengaruh terhadap lingkungan kebijakan. Apabila

memperhatikan beberapa tahun ke belakang dimana semua Wajib Pajak yang mengajukan lebih bayar akan diperiksa terlebih dahulu selama 12 bulan, hal ini akan memberatkan Wajib Pajak Orang Pribadi karena dengan nominal lebih bayar kecil, pengembalian baru akan didapat Wajib Pajak setelah 12 bulan. Sehingga Wajib Pajak enggan mengajukan SPT Tahunan dengan kondisi Lebih Bayar. Setelah dikeluarkannya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini Wajib Pajak dengan nominal lebih bayar yang tidak terlalu besar tidak perlu khawatir lagi untuk mengajukan pengembalian. Karena pengembalian dengan nominal paling besar Rp 10.000.000,00 akan diproses melalui pendahuluan dengan jangka waktu hanya 15 hari.

Sesuai dengan teori lingkungan kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam buku Subarsono (2012:87) pada Bab II skripsi ini, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran. Lingkungan kebijakan ini melihat seberapa besar respon yang diberikan atas keluarnya PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Respon baik yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus akan berdampak bagi kelangsungan implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dengan respon yang baik, maka implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mencapai tujuannya.

2. Evaluasi dari Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Malang Selatan menggunakan Indikator Evaluasi

Setelah dilakukan implementasi kebijakan, langkah yang dilakukan selanjutnya oleh peneliti adalah mengevaluasi implementasi tersebut. Apakah implementasi tersebut berjalan sesuai dengan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ataukah tidak. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator evaluasi sesuai dengan teori Dunn dalam Subarsono (2012:126). Hasil dari evaluasi implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak antara lain:

a. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Berjalan Kurang Efektif

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi dari penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan berjalan kurang efektif. Tujuan utama dari adanya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi ini dapat tercapai, namun ada beberapa hambatan yang akan mengganggu jalannya implementasi kebijakan. PMK ini sangat menghargai Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga PMK ini dianggap sebagai *reward* dari DJP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh karena telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga diperbolehkan untuk mendapatkan pengembalian melalui pendahuluan secara cepat dan mudah.

Dengan keluarnya PMK ini juga mampu mengurangi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang masuk pada Seksi Fungsional Pemeriksa karena lebih bayar yang akan masuk untuk diajukan pemeriksaan benar-benar lebih bayar dengan nominal yang besar. Selain itu juga pemeriksa dapat fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki *effect* atau pengaruh yang lebih besar terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan dapat fokus pada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak besar. PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini juga membuat Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan lebih bayar dengan nominal paling besar Rp 10.000.000,00 dapat menerima kembali kelebihan pembayarannya dengan jangka waktu yang sangat cepat. Penerapan ini dapat berjalan efektif dikarenakan fiskus selalu berusaha bekerjasama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam proses penyelesaiannya, sebagai contoh adalah fiskus juga selalu berusaha mengkonfirmasi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai bukti potong dan lain sebagainya.

Selain berdasarkan wawancara, pada penyajian data juga telah diberikan tabel peningkatan SKPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Malang Selatan. Ini menjadi bukti bahwa setelah kebijakan ini keluar, semakin banyak Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi yang mengajukan pengembalian pendahuluan. Dan pada tabel juga terlihat hampir 80% permohonan yang masuk bisa diterima dan

diterbitkan SKPPKP melalui pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak Orang Pribadi benar-benar mendapatkan kelebihan pembayaran pajaknya dengan lebih cepat.

b. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Berjalan Efisien

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat diketahui bahwa penilaian dari implementasi PMK Nomor 198/PMK.03/2013 di KPP Pratama Malang Selatan adalah efisien. Dengan diimplementasikannya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini, mampu untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga beban kerja para fungsional pemeriksa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan. Telah dikatakan sebelumnya bahwa PMK ini merupakan salah satu *reward* yang diberikan oleh DJP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan fungsi pajak *regulerend* (pengatur) yakni untuk mencapai tujuan-tujuan lain pada bidang ekonomi, kebijakan yang mengatur pengembalian pendahuluan ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Dengan maksud tersendiri pula, peraturan ini digunakan untuk menstimulasi Wajib Pajak agar menjadi Wajib Pajak patuh yang sadar akan pentingnya membayar pajak. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk Wajib Pajak yang patuh dan nominal lebih bayarnya tidak melebihi Rp 10.000.000,00 maka berhak untuk mendapatkan pengembalian secara pendahuluan tanpa melalui proses pemeriksaan.

Adanya PMK ini juga akan membuat Seksi Fungsional Pemeriksaan akan fokus pada Wajib Pajak yang memiliki potensi milyaran, tidak tertutupi dengan permohonan lebih bayar remeh temeh yang nominal lebih bayarnya hanya paling besar Rp 10.000.000,00. PMK ini dipandang mampu untuk menghemat waktu, menghemat biaya, sekaligus menghemat tenaga bagi fiskus khususnya fiskus pada Seksi Fungsional Pemeriksaan. Namun apabila lebih bayar paling besar Rp 10.000.000,00 ini masuk dalam ranah pemeriksaan, pemeriksa tidak diperkenankan untuk mengabaikan lebih bayar nominal kecil yang masuk dalam ranah pemeriksaan ini, karena apabila permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti, akan ada hukuman disiplin yang menyertai. Proses yang hanya melalui penelitian ini dianggap efisien karena tanpa melalui proses pemeriksaan. Sehingga proses penelitian ini dianggap mampu menekan biaya yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Malang Selatan.

c. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Mampu Memecahkan Masalah Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, sesuai dengan teori kecukupan yang dikemukakan oleh Dunn dalam Subarsono (2012:126) pada Bab II skripsi ini yakni evaluasi untuk indikator kecukupan pada implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan dinilai cukup baik. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi merasa bahwa adanya kebijakan ini, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu akan lebih cepat dan mudah.

Dengan diimplementasikannya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 mampu memecahkan masalah waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kelebihan pembayaran pajak yang besarnya tidak seberapa dan kebijakan ini juga berjalan sesuai dengan harapan dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri.

Begitu juga dengan fiskus akan mendapatkan nilai lebih dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan. Wajib Pajak Orang Pribadi akan senang karena mendapatkan pelayanan yang optimal dari fiskus. Dibandingkan dengan apabila melalui pemeriksaan, waktu Wajib Pajak akan terganggu karena harus memenuhi data-data yang akan dipinjam untuk diperiksa oleh fiskus. Wajib Pajak harus menyiapkan data, datang ke KPP untuk memberikan penjelasan, dan lain sebagainya mengikuti proses pemeriksaan selama 12 bulan.

d. Respon dan Hambatan dari Implementasi Pengembalian Pendahuluan

Respon yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan atas diimplementasikannya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 menurut hasil wawancara adalah baik. Sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi mengetahui persyaratannya dengan baik maka kebijakan ini akan lebih mudah dijalankan. Respon yang baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi, akan membuat pandangan baik pada pihak fiskus karena dapat menyelesaikan permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cepat. Wajib Pajak Orang Pribadi akan puas dengan pelayanan fiskus. Namun ada beberapa hambatan yang

menyebabkan implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak berjalan baik dan akan mengubah respon baik menjadi sebaliknya.

Menurut penyajian data yang dipaparkan oleh peneliti, hambatan dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagian besar berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak diminta untuk mengkonfirmasi lampiran bukti potong dan nomor rekening bank. Apabila Wajib Pajak memberikan respon yang lambat, maka AR akan kesulitan melanjutkan proses pengembalian pendahuluan tersebut. Karena apabila melewati jangka waktu 15 hari, permohonan dianggap diterima dan fiskus akan mendapatkan hukuman disiplin karena tidak mengerjakan sesuai pada waktunya. Namun apabila fiskus menolak permohonan dikarenakan oleh syarat sepele yang tidak dipenuhi Wajib Pajak dan Wajib Pajak sulit untuk dikonfirmasi, maka AR akan memberikan pekerjaan tersebut pada Seksi Fungsional Pemeriksa.

Kebijakan ini mempunyai maksud dan tujuan secara tidak langsung yakni agar lebih bayar yang kecil hanya diproses melalui penelitian, sehingga pihak fungsional hanya akan fokus pada pekerjaan penggalan potensi Wajib Pajak yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak. Namun akan menjadi sulit apabila permohonan pengembalian pendahuluan yang telah ditolak tersebut masuk dalam ranah pemeriksaan. Hal tersebut ditakutkan membatasi pekerjaan utama fungsional pemeriksa dan akan membuat Wajib Pajak memberikan respon yang tidak baik. Karena apabila dilakukan pemeriksaan atas permohonan yang ditolak tersebut dan ditemukan data-data baru yang lain, bisa jadi SKPLB yang dilaporkan menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau juga bisa

jadi jumlah lebih bayar yang akan dikembalikan berkurang dari lebih bayar yang dilaporkan sebelumnya.

Pada tabel penerbitan SKPPKP yang telah dipaparkan pada penyajian data, terlihat bahwa terjadi peningkatan terhadap terbitnya SKPPKP di KPP Pratama Malang Selatan. Hal tersebut menandakan bahwa respon Wajib Pajak Orang Pribadi dalam ikut turut serta mengimplimentasikan kebijakan ini sangat baik. Penerbitan SKPPKP yang meningkat juga menandakan bahwa kinerja fiskus yang terkait pada proses pengembalian pendahuluan juga semakin baik karena kelebihan pembayaran pajak dengan nominal kecil pun tetap dapat kembali kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan proses yang cepat.

e. Implementasi Pengembalian Pendahuluan Berjalan Tepat

Penilaian evaluasi dari penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu adalah sudah tepat. PMK Nomor 198/PMK.03/2013 telah menyebutkan bahwa apabila SKPPKP telah diterbitkan dan uang kelebihan pembayaran pajak telah kembali pada Wajib Pajak, DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu pihak fiskus terutama Seksi Waskon I juga melakukan analisis risiko dan penelitian dengan sungguh-sungguh untuk menghindari Wajib Pajak yang berniat untuk memanfaatkan kebijakan ini. Pada Pasal 11 PMK Nomor 198/PMK.03/2013 juga menyebutkan bahwa apabila setelah diterbitkan SKPPKP serta uang kelebihan pembayaran pajak telah kembali pada Wajib Pajak, apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan

terdapat data-data baru lain yang membuat SKPLB menjadi SKPKB, Wajib Pajak akan dikenai denda kenaikan sebesar 100%. Hal-hal tersebut di atas yang mendukung kebijakan ini dapat diimplementasikan secara tepat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan.

Implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu juga dikatakan tepat karena menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan ini tidak akan menyebabkan kerugian negara. Apabila pada awalnya mungkin akan menyebabkan kerugian negara, DJP ke depannya akan mampu melakukan pemeriksaan yang akan menyebabkan Wajib Pajak mengembalikan uang tersebut kepada negara ditambah dengan sanksi denda kenaikan 100% yang telah ditetapkan oleh DJP. Selain itu, lebih bayar ini merupakan hak Wajib Pajak yang memang harus dikembalikan. Bukan merupakan hak negara. Wajib Pajak sudah menyetorkan uang pajak tersebut, tetapi terdapat kelebihan, maka dikembalikan.

Kerugian negara akan dapat terjadi apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan uangnya, tetapi mengaku bahwa mengalami lebih bayar. Uraian di atas membuktikan bahwa kebijakan ini telah diimplementasikan secara tepat dan dapat dimanfaatkan sesuai pada porsinya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan. Menurut hasil wawancara bersama para AR KPP Pratama Malang Selatan, jangka waktu untuk menyelesaikan permohonan ini dirasa sudah tepat. AR juga dapat menyelesaikan permohonan yang masuk tepat waktu tidak melewati jangka waktu yang telah diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013.

Selain teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2012) terdapat pula teori faktor-faktor yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Subarsono (2010). Donald dan Carl mengungkap terdapat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Yang pertama adalah standar dan sasaran kebijakan. Kebijakan yang dibuat harus memiliki ukuran bagaimana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan atautkah bagaimana kebijakan tersebut gagal diimplementasikan dan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan adalah dengan melihat apakah tujuan yang dirancang dapat tercapai atau tidak. Begitu pula halnya dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu.

Standar implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Sasaran kebijakannya adalah Wajib Pajak maupun fiskus mendapatkan tujuan-tujuan yang dirancang pada PMK tersebut. Faktor yang kedua adalah sumberdaya. Sama seperti teori sebelumnya, sumberdaya disini adalah sumberdaya manusia yang harus jumlahnya harus memadai dan memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

Yang ketiga adalah hubungan antar organisasi. Dalam implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu, hubungan antar organisasi yang

dimaksud disini adalah antar fiskus maupun antara fiskus dan Wajib Pajak. Semua pihak harus saling bekerja sama agar tujuan dapat tercapai. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat segera menerima kembali kelebihan pembayaran pajaknya, dan juga fiskus dapat memberikan pelayanan optimal dan mengoptimalkan pemeriksaan pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Yang keempat adalah karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana disini sama seperti struktur birokrasi pada teori sebelumnya. Struktur organisasi yang tidak rumit dari proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak akan sangat membantu berhasilnya implementasi. Yang kelima adalah disposisi implementor. Disposisi implementor yang dimaksud disini adalah salah satunya respon yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus pada kebijakan pengembalian pendahuluan.

Faktor yang terakhir adalah kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Faktor ini melihat bagaimana dukungan yang diberikan oleh keadaan eksternal dari kebijakan terkait. Jadi apakah KPP Pratama Malang Selatan mampu menerima dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik, apakah dengan diimplementasikannya kebijakan ini tidak menyebabkan terganggunya target-target penerimaan pajak, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dari Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Malang Selatan

Implementasi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan berjalan dengan baik. Keenam faktor yang mempengaruhi implementasi pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu dijalankan dengan baik oleh KPP Pratama Malang Selatan. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan adalah baik. Antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan fiskus saling bekerjasama agar implementasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh DJP pada PMK Nomor 198/PMK.03/2013 yakni mengoptimalkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan mengoptimalkan pemeriksaan.

Faktor kedua yakni sumberdaya pada KPP Pratama Malang Selatan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan permohonan ini. Fiskus yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan ini ada enam orang, serta pembagian tugasnya akan ditentukan oleh Kepala Seksi Waskon I dan jumlah tersebut sudah

memadai untuk KPP Pratama Malang Selatan. Faktor yang ketiga adalah disposisi. Ketiga fiskus memiliki watak dan karakteristik yang berbeda untuk menyelesaikan proses permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu yang masuk. Namun dua dari tiga fiskus selalu berusaha bekerjasama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Faktor keempat adalah struktur birokrasi yakni seksi pada KPP Pratama Malang Selatan yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu adalah Seksi Pelayanan dan Seksi Waskon I.

Faktor kelima adalah isi kebijakan yakni isi yang terdapat dalam SOP pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu ini sudah sesuai dengan sasaran dari kebijakan itu sendiri. Faktor yang terakhir adalah lingkungan kebijakan proses pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu ini dapat menerima adanya kebijakan PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Respon yang diberikan oleh Wajib Pajak atas adanya kebijakan ini sangat baik.

Dari yang telah dijelaskan pada keseluruhan bab IV, dapat ditarik kesimpulan mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi memanfaatkan fasilitas Pasal 17D dan mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memanfaatkan fasilitas Pasal 17D. Wajib Pajak Orang Pribadi memanfaatkan Pasal 17D karena

syaratnya mudah dan kelebihan pembayaran pajak dapat diterima kembali dengan cepat. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi memilih tidak memanfaatkan Pasa 17D karena adanya sanksi kenaikan sebesar 100% yang ditetapkan oleh DJP.

Wajib Pajak setelah menerima kelebihan pembayaran pajak, tidak dilepaskan begitu saja oleh DJP. Suatu saat apabila ditemukan data atau temuan baru lain dapat dilakukan pemeriksaan terhadap penghasilan tidak sebenarnya yang telah dilaporkan sebelumnya yang menyebabkan SKPLB menjadi SKPKB, Wajib Pajak harus membayar kurang bayar tersebut dua kali lipat. Selain itu juga dapat menyebabkan pengurangan lebih bayar yang akan Wajib Pajak terima. Hal tersebutlah yang membuat Wajib Pajak Orang Pribadi enggan untuk menggunakan Pasal 17D, mengajukan lebih bayar nominal kecil tetapi suatu saat diperiksa justru akan membayar lebih besar. Namun untuk Wajib Pajak yang memiliki laporan keuangan ataupun laporan penghasilan yang bagus dan rapi, akan berani untuk menggunakan fasilitas Pasal 17D karena mereka akan mendapatkan kelebihan pembayaran pajak dengan jangka waktu yang cepat.

2. Evaluasi dari Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Malang Selatan

Evaluasi dari implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan memiliki penilaian baik.

Berdasarkan penilaian menggunakan lima indikator evaluasi, kelima indikator evaluasi menunjukkan hasil yang baik. Indikator pertama adalah efektif, implementasi berjalan kurang efektif karena meskipun tujuan kebijakan dapat tercapai tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang cukup mempengaruhi jalannya implementasi. Indikator kedua adalah efisien. Implementasi PMK Nomor 198/PMK.03/2013 ini mampu untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan bagi Wajib Pajak dan juga beban kerja para fungsional pemeriksa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan.

Ketiga adalah indikator kecukupan juga dinilai cukup baik. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi merasa bahwa adanya kebijakan ini, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu akan lebih cepat dan mudah. Respon yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun fiskus pada KPP Pratama Malang Selatan atas adanya PMK Nomor 198/PMK.03/2013 menurut hasil wawancara adalah baik. Penilaian evaluasi dari penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu adalah sudah tepat. Fiskus dapat mengerjakan permohonan pengembalian pendahuluan yang masuk dengan tepat waktu. Dan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan SOP nya sehingga tidak akan menyebabkan kerugian negara.

3. Saran

Dari apa yang telah peneliti bahas sebelumnya pada pembahasan atas implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Malang Selatan, terdapat hal-hal yang peneliti simpulkan untuk dijadikan bahan pertimbangan demi kelancaran implementasi kebijakan ini ke depannya. Antara lain:

1. Kerjasama antara Wajib Pajak Orang Pribadi dengan fiskus untuk memaksimalkan kegiatan penelitian oleh AR atas SPT lebih bayar khususnya mengenai kelengkapan SPT dan lampirannya, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, dan lain sebagainya hendaknya dapat ditingkatkan agar kelebihan pembayaran pajak dengan nominal kecil tidak lagi masuk pada ranah pemeriksaan.
2. Kegiatan sosialisasi mengenai pengembalian pendahuluan hendaknya disampaikan kepada keseluruhan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Dengan harapan Wajib Pajak yang SPT Tahunannya mengalami lebih bayar, dapat segera melakukan permohonan untuk pengembalian pendahuluan yang merupakan haknya sesuai dengan Pasal 17D. Selain itu agar Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam penghitungan pajaknya mengalami lebih bayar dengan nominal kecil tidak takut lagi terhadap proses pemeriksaan. Karena kelebihan pembayaran pajaknya bisa dilakukan pengembalian pendahuluan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2014. Surat Edaran Nomor: SE – 12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- Kementerian Keuangan. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardja, Prathama. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, T.H. dan I. Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) Cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit: Rosda.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

- Retnowati, Tutik dan Sylvia Setjoatmadja. 2010. "Tinjauan yuridis upaya penyelesaian sengketa utang pajak melalui Pengadilan Pajak". *Jurnal Hukum*, 919(19): 1-16.

Internet:

- Hendra, Fargas. 2014. "Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi WP Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu", diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 dari <http://visitama.co.id/pengembalian-pendahuluan-kelebihan-pembayaran-pajak-bagi-wp-yang-memenuhi-persyaratan-tertentu/>
- Kusumastuti, Ratih. 2015. "Reformasi Pajak (Tax Reform)", diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 dari <http://kusumastuti.net/5-reformasi-pajak-tax-reform/>

Lampiran 1. PMK Nomor 198/PMK.03/2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 198/PMK.03/2013

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

**BAB II
WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN
PERSYARATAN TERTENTU**

Pasal 2

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau

- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus didasarkan pada analisis risiko yang pedomannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa:
- a. kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan;
 - b. kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
 - c. kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyampaikan:
- a. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi; atau
 - b. Surat Pemberitahuan pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP, permohonan dimaksud diproses

dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang KUP.

- (2) Atas penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- (2) Atas penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB IV

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)

Pasal 8

- (1) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
 - b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
 - c. kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - d. kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:
 - a. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi;
 - b. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan badan; dan
 - c. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan:
 - a. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;
 - c. penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;
 - d. kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tidak benar;
 - e. pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar; atau
 - f. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang mengatur mengenai pemeriksaan.
- (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang KUP.

Pasal 12

- (1) Dalam hal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang Undang KUP.
- (2) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi menjadi paling banyak 48% (empat puluh delapan persen).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. terhadap Surat Pemberitahuan pembetulan lebih bayar restitusi atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang belum diselesaikan pengembaliannya sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Dedy (AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I)

Waktu: Rabu, 24 Februari 2016 pukul 13:30 WIB

Tempat: Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?	Yaa.. pengembalian pendahuluan itu intinya seperti ini apa Wajib Pajak ee.. apa.. hmm.. DJP selaku pengumpul pajak itu memberikan kelebihan pembayaran pajak yang diminta oleh WP ya? Sebelum SPT Wajib Pajak itu benar-bener diperiksa kelebihan bayar pajaknya. Intinya itu.
Apa kebijakan ini dilakukan sesuai dengan PMK 198/PMK.03/2013?	Yaa.. pasti selama ini sudah sesuai. Karena kelebihan apa lebih bayar kan sangat sensitif ya. Sangat sensitif baik ee.. bagi Wajib Pajak maupun fiskusnya sendiri. Kalau bagi fiskus kan sensitif nya karena berhubungan dengan hukuman disiplin pegawai ya. Pasti ada konsekuensi bagi si fiskusnya. Akan ada hukuman disiplin yang menyertai. Untuk lebih bayar baik SKPKB, SPMKP, segala macam pokoknya yang ada hubungannya dengan lebih bayar itu pasti kita ee.. berhati-hati. Pasti akan merujuk ke peraturan yang.. apa.. berlaku. Gitu ya.
Melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain adalah komunikasi. Apakah maksud dan tujuan serta sasaran dari adanya peraturan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini sudah diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan?	Seingat saya peraturan PMK 198 Tahun 2013 sudah ee.. disosialisasikan pada saat pertama kali muncul peraturan ini. Ya? Terus untuk masalah Wajib Pajak paham dan mengetahui atau tidak, saya nggak begitu paham.
Bagaimana cara KPP Pratama Malang Selatan untuk memberitahukan kepada seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan? Apakah dilakukan sosialisasi?	Sosialisasi peraturan ini memang tidak digaungkan sebagaimana peraturan yang lain seperti <i>e-filling</i> segala macam. Tidak digaungkan seperti itu. Ya mungkin itu. Karena kebijakan ini bukan kebijakan yang menyebabkan perubahan besar seperti e-spt atau e-faktur juga. Seperti

	itu. Jadi ya WP dikasih tau proses pendahuluan kalau pas dia melapor SPT nya. Dan lebih bayarnya kurang dari 10jt, kita sampaikan bahwa ini akan diproses melalui pendahuluan.
Bagaimana pembagian tugas kerja dan berapa jumlah fiskus yang ditugaskan untuk memproses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Bagaimana dengan jumlah tersebut?	Ya dibagi disposisi dari kasi. Kita semuanya di Waskon I semuanya bertanggung jawab semua mempunyai tugas menyelesaikan ini. Apapun permohonannya kita selesaikan. Jadi kalau berapa.. pembagian tugas kerja ya orang enam ini. Kebetulan di Seksi Waskon I ka nada enam orang. Ya semuanya itu kalau ada enam permohonan ya dibagi enam rata. Dibagi satu-satu. Kalau misalkan satu atau dua ya tergantung disposisi kepala seksi. Eemm.. sebenarnya sih relatif mencukupi ya. Sebenarnya yang berat itu bukan di administrasi tapi di konsultasi. Konsultasi yang mungkin saat ini yang paling berat itu disitu.
Faktor berikutnya adalah disposisi. Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh fiskus. Apa semua fiskus memiliki cara yang sama untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi? Atau setiap fiskus memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permohonan? Seperti menyarankan untuk apa dan bagaimana.	Pasti ya.. pasti berbeda. Misalkan aku ya. Misalkan aku. Aku cenderungnya gini. Apa.. karena jangka waktunya sangat mepet ya 15 hari khusus untuk Orang Pribadi, ee.. apabila.. tapi aku ndak tau. Etapi memang beda. Jadi gini untuk orang pribadi ya 15 hari kerja. Jadi misalkan ada masalah di SPT nya dan masalahnya itu ndak sampai menggugurkan apa.. nggak sampai.. apa ya.. menggugurkan di analisis resiko atau penelitian kan gitu ya, kan dia ada masalah di SPTnya tetapi kalau diteruskan ke pemeriksaan itu pasti akan kembali ke kita gitu lho. Ngerti maksudnya? Kan di PMK 198 kan ada dua tahap nih, analisis resiko kemudian penelitian. Kalau penelitian dan analisis resiko ndak memenuhi syarat kita kan teruskan ke pemeriksaan. Apabila kita teruskan ke pemeriksaan, dan pemeriksa fungsional itu menganggap bahwa WP ini memenuhi dua tahap ini, pasti kan dikembalikan ke kita. Ya bisa. Saya pernah satu soalnya. Itu kan nanti akhirnya pasti lah nanti waktunya ini kan habis kan ya? 15 hari kerja kan habis nih. Mangkanya itu kalau misalkan menurut saya masih bisa disiasati gitu ya, misalkan kurang hal yang sepele tapi berakibat ke sesuatu saya telpon WP nya bisa nggak dalam jangka waktu satu

	<p>minggu ini karena ini memang cepet kesini untuk membetulkan. Kalau WP nya ndak bisa atau di luar kota atau segala macam, saya tolak dulu. Sebelum akibat akhir batas waktu 15 hari kerja, WP nya bisa misalkan bisa, hari ke 14 misalkan gitu. Ta' suruh ngajukan pembetulan. Jadi nggak membetulkan SPT nya. Ngerti maksudnya? Pembetulan. Dia kan SPT normal nih. Normalnya ada masalah, kalau dia langsung membetulkan di SPTnya, berarti kan saya ada nunggu waktu WP nya berapa hari? Baru WP nya dateng. Itu kan berarti aku emm.. rugi waktu nih. WP nya nggak ta' suruh membetulkan SPT nya. Tapi ta' suruh memasukkan SPT pembetulan. Ngerti maksudnya? Karena menurut peraturan ini itu apabila Wajib Pajak memasukkan SPT pembetulan, jangka waktu 15 hari kerja itu dihitung dari SPT pembetulan yang masuk. Bukan dari normal. Ngerti maksud saya? Berarti aku punya spare waktu lagi ini. Itu ya semata mata untuk menghindari hukum disiplin pegawai kalau telat. Ngerti maksud saya? Itu salah satu trik bagi saya. Kalau temen-temen lain ada sendiri saya ndak tau. Itu salah satu siasat aja. Tapi kalau misalkan si Wajib Pajak nya susah dihubungi, tapi.. saya kira jarang ada yang seperti itu karena Wajib Pajak kan memasukkan SPT Lebih Bayar brati dia kan memang butuh uang kembali kan. Selama ini belum pernah ketemu Wajib Pajak yang susah dihubungi dalam hal lebih bayar.</p>
<p>Faktor berikutnya adalah struktur organisasi. Seksi apa sajakah yang bertugas untuk menyelesaikan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Menurut anda sebagai fiskus yang menangani proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, apakah struktur organisasi yang menangani proses pengembalian tersebut sudah tepat? Atau seharusnya masih ada seksi lain yang berwenang untuk menyelesaikan proses pengembalian ini?</p>	<p>Endak.. saya kira udah tepat. Paling ya pelayanan dan Waskon I. itu aja. Dua seksi itu. Kalau Waskon I bagian peneliti ya. Kalau Seksi Pelayanan itu bagian penerbit keputusannya. SKPPKP kan yang nerbitkan kan Seksi Pelayanan. Kita cuma form set. Kita cuma meneliti apakah SPT Lebih Bayar itu layak atau endak diterbitkan SKPPKP ya. Setelah kita buat uraian penelitian segala macam, kita buat konsep SKPPKP, kita serahkan lagi ke pelayanan untuk diterbitkan ketetapannya. Penerbitnya sebenarnya sih Pelayanan. Kita ngasih rekomendasi aja.</p>
<p>Melihat dari isi kebijakannya, apakah isi yang terdapat dalam SOP</p>	<p>Iya. Sesuai. Kalau peraturannya perlu perbaikan mungkin.. apa..</p>

<p>pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sudah sesuai dengan sasaran dari kebijakan itu sendiri? Atau menurut anda apakah masih ada yang harus diubah dari isi kebijakan ini?</p>	<p>diubah saya kira belum kalau menurutku belum ada yang <i>urgent</i>. Perbaikan prosedur atau segala macam mungkin masih ada. Kalau ada yang <i>urgent</i>, yang penting, saya kira nggak ada.</p>
<p>Apa kepentingan dari wajib pajak orang pribadi sudah termuat dalam isi kebijakan?</p>	<p>Iya sebenarnya untuk memudahkan sih endak. Untuk memenuhi rasa keadilan. Keadilan maskudnya gini, Wajib Pajak kan bayar pajak kan kita kasih tenggat waktu kan, kalau telat kita kasih denda, sementara apabila WP merasa kelebihan bayar, kalau kita kan ngasih satu tahun, diproses dulu satu tahun, ini itu kita panggil ke kantor, kemudian.. satu tahun itu belum cair lho. Masih satu bulan lagi. SPMKP. Lha kan diliat dari situ kan nggak adil rasanya ya. Maksudnya kalau uang itu diputer untuk usaha kan sudah heeh.. gitu lho maksudnya. Mangkanya kenapa kok menurut saya lho ya. Munculnya peraturan ini untuk memenuhi rasa keadilan. Jadi kalau Wajib Pajak telat mbayar, itu kita denda. Kalau mereka merasa kelebihan bayar, ya kelebihan bayarnya segera kita kembalikan. Ndak ditunda dulu ke satu tahun.</p>
<p>Apa manfaat yang akan diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?</p>	<p>Manfaatnya ya itu tadi.. manfaatnya segera mendapatkan kelebihan pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong. Segera mendapatkan kelebihan pembayaran pajak. Segera itu aja. Kalau dulu kan satu tahun sekarang bisa 15 hari.</p>
<p>Faktor yang terakhir adalah lingkungan kebijakan. Bagaimana respon yang diberikan oleh fiskus terhadap kebijakan ini?</p>	<p>Sebenarnya sih awalnya.. ada kekhawatiran ada. Ya tadi.. kekhawatirannya karena kan dulu pusatnya di pemeriksaan. Seksi lain nggak ada sangkut paut sama lebih bayar. Dan.. jangka waktunya kan lama. Kalau PMK ini kan akhirnya ada beberapa seksi yang bertanggung jawab kan. Kan pelayanan dan Waskon I. kemudian jangka waktunya kan juga.. jauh berkurang. Awalnya khawatir. Ya itu tadi.. kembali lagi ke hukuman disiplin. Kalau kita misalkan lalai atau ada sesuatu hal yang menyebabkan kita terlambat, ee.. konsekuensinya adalah fiskusnya nanti yang bertanggung jawab akan dikenai hukuman disiplin. Ya itu awalnya itu kekhawatiran.</p>
<p>Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib</p>	<p>Tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini oke ini. Menurut saya sih optimal. Karena dari</p>

<p>Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?</p>	<p>segi waktu yang berbeda jauh ini optimal. Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. dan pengembalian besar memang dikerjakan selama 12 bulan dengan waktu yang lebih lama daripada pendahuluan.</p>
<p>Bagaimana menurut anda, apakah benar bahwa fasilitas yang diberikan oleh DJP ini sebagai upaya untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan serta adanya ketentuan ini juga tentu saja memangkas beban kerja para fungsional pemeriksa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan?</p>	<p>Iya hahaha. Iya karena mungkin njenengan harus bisa kroscek dulu ke pemeriksaan, beban kerja mereka itu sangat banyak. Pemeriksaan kan untuk tujuan tertentu misalkan kayak lebih bayar ini kan mau tidak mau harus diselesaikan kan. Lebih bayar, kan.. mau ndak mau harus diselesaikan. Ndak mungkin disingkirkan gitu lho ndak mungkin ndak diperhatikan gitu. Walaupun nilainya kecil. Jadi kayak.. misalkan.. ada Wajib Pajak yang seharusnya diperiksa, karena misalkan dia ada potensi milyaran. Akan tertutupi gara-gara pemeriksaan yang remeh temeh. Kayak lebih bayar gini ini kan harus ditindak lanjutin kan. Kalau nggak ditindaklanjutin kan ada hukuman disiplin segala macem. Semenjak ada peraturan ini jelas.. yang lebih bayar masuk ke pemeriksaan jelas bener-bener yang nilainya besar.</p>
<p>Apakah wajib pajak orang pribadi merasa bahwa adanya kebijakan ini, proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu akan lebih cepat dan mudah?</p>	<p>Ya selama ini ee.. komunikasi dengan mereka ya iya. Nggak ada yang mengeluh. Justru mengeluhnya prosedur yang lama. Kayak gini, pak, saya jangan lebih bayar nggak boleh lebih bayar nanti repot. Ternyata sekarang enak, pak. Yowis. Gitu. Ada yang sering ngobrol sampai gitu. Asuransi juga.</p>
<p>Apakah terdapat hambatan dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?</p>	<p>Kita kan menyelesaikan permohonan kan kita harus konfirmasi-konfirmasi ke beberapa pihak kan. Pertama ke Seksi Penagihan, dilihat apakah ada Surat Paksa.. yakan? Kemudian ke Seksi P2IP Kanwil apakah sedang disidik atau endak. Kemudian konfirmasi bukti potong ke KPP tempat pemotongnya terdaftar. Nah itu kan perlu waktu haa.. itu masalah yang kita.. ee.. riskan jangka waktunya ini mepet. Sudah diproses atau endak. Itu aja masalahnya. Harus pantau terus.</p>
<p>Bagaimana jangka waktu 15 hari kerja untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh Orang Pribadi?</p>	<p>Ya kurang lebih cukup. Asal ndak ada masalah apapun insyaALLAH cukup. Yang paling lama itu kan sebenarnya konfirmasi bukti potong</p>

<p>Apa jangka waktu yang diberikan tersebut dirasa sudah cukup?</p>	<p>ke KPP tempat pemotong terdaftar itu lho yang bikin lama. Itu. Yang lain kayak hutang pajak, nah terus pemeriksaan ke kanwil, itu endak. Ndak masalah. 15 hari itu sejak SPT diterima di pelayanan.</p>
<p>Menurut anda, apakah kebijakan ini tidak akan dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi “nakal” yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Karena proses pengembalian yang tidak perlu melalui jalur pemeriksaan.</p>	<p>Naah.. ini salah satu yang sering jadi kesalahpahaman pada orang. Jadi Wajib Pajak yang.. apa.. yang diproses dengan pengembalian pendahuluan itu tidak berarti bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan itu tidak dilakukan pemeriksaan. Tetep dilakukan. Tetapi uangnya itu kembalinya lebih cepat. Jadi bukan berarti tidak diperiksa lagi. Tapi mungkin diperiksa. Masih mungkin diperiksa. Nggak kayak misalkan gini. Kalau pemeriksaan kan si SPT tahun 2013, sudah diperiksa. Dia nggak akan diperiksa dengan tahun yang sama. Kecuali ada data baru gitu ya. Nggak akan diotak-utik lagi. Walaupun SKPPKP sudah selesai dikembalikan gitu ya, bukan berarti dia tidak diperiksa lagi endak. Kemungkinan diperiksa. Masih mungkin diperiksa. Toh yang diproses oleh PMK ini kan sebenarnya yang potensinya kecil kan. Nggak kayak lebih bayar yang ratusan juga kan enggak kan. Kecil-kecil kan. Kemungkinan nakalnya itu walaupun kerugian negara itu kecil. Nggak kayak yang lebih bayarnya besar.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Wempi (Fungsional Pemeriksa)

Waktu: Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:30 WIB

Tempat: Ruang Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak itu adalah fasilitas yang diberikan Undang-Undang kepada Wajib Pajak tertentu yang dimana selama dia menjalankan kewajibannya Wajib Pajak itu dianggap tidak bermasalah atau patuh. Nah pengembalian ini tujuannya untuk memberikan semacam <i>reward</i> .
Bagaimana proses atas pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu yang masuk ke ranah pemeriksaan? Apa kebijakan ini dilakukan sesuai dengan PMK 198/PMK.03/2013?	Ya.. pelaksanaannya ya dia mengajukan LB, nanti diproses di depan, nah nanti ditentukan kriterianya itu. Ada lebih bayar berapa, dibaca. PMK ini.. sebenarnya belum masuk ke pemeriksaan. Ini masih proses yang dilakukan oleh AR, nanti bisa kamu tanya ke AR. Dan ini langsung dikembalikan oleh mereka ketika memenuhi syarat itu. Tapi nanti ketika poinnya tidak terpenuhi, surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini nggak bisa dikeluarkan dan dia akan masuk ke pemeriksaan. ya.. 198 ini kan proses pengembalian, tapi ketika dikatakan tidak memenuhi di dalam ini nanti begitu, dia akan dimajukan ke pemeriksaan. Nah apa aja syaratnya disini ada. Kelengkapannya, kebenaran penulisan, kebenaran kredit, kebenaran pembayaran. Ada empat ini. Pasal 8 ini. Jadi Pasal 10 nya mengatakan ketika tidak lengkap, dia masuk ke pemeriksaan. ya itu baru ke ranah pemeriksaan. Selama ini iya. Ketika dia memenuhi syarat disini, dikatakan disini harus masuk pemeriksaan. Kalau pemeriksaan, itu ranah pemeriksaan. Prosesnya sama seperti WP-WP yang lain. Sebagaimana kita memeriksa, kita audit, kita minta bukti dan sebagainya.

<p>Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?</p>	<p>Kalau tujuan tercapai secara maksimal ya belum. Karena apa? Karena ada juga kenyataannya.. yang harusnya masuk kesana tapi ada kesalahan syarat ini akhirnya masuk kesini.</p>
<p>Bagaimana menurut anda, apakah benar bahwa fasilitas yang diberikan oleh DJP ini sebagai upaya untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan serta adanya ketentuan ini juga tentu saja memangkas beban kerja para fungsional pemeriksa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan?</p>	<p>Kalau memangkas proses pemeriksaan menurut saya tidak begitu. Kalau memang dia harus diperiksa dan itu berguna bagi kita ya kita periksa. Jadi tidak untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan. Tujuan sebenarnya ada dua, satu untuk mengoptimalkan pekerjaan fungsional. Kedua, memberikan pelayanan cepat kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak lama menunggu hasilnya.</p>
<p>Menurut anda, apakah kebijakan ini tidak akan dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi “nakal” yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Karena proses pengembalian yang tidak perlu melalui jalur pemeriksaan.</p>	<p>Ya ini yang saya katakan tadi. Bisa jadi dimanfaatkan disalahgunakan. Mangkanya dibutuhkan keseriusan dari DJP disini AR dalam Kantor Pajak ini untuk hati-hati dalam mengeluarkan. Artinya kalau memang punya data-data lain yang memang ada ya harus kita <i>flow up</i>. Ini saya setuju. Kemungkinan ada.</p>
<p>Walaupun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak orang pribadi, namun jika dikaitkan dengan penerimaan negara, apakah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang hanya melalui penelitian tidak menyebabkan kerugian negara?</p>	<p>Ya bisa jadi ada kerugian negara.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Mujib (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I)

Waktu: Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09:00 WIB

Tempat: Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
<p>Bagaimana proses atas pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu?</p>	<p>Jadi persyaratan tertentu nya itu apabila kelebihan pajaknya itu kurang dari 10jt. Kalau di atas 10jt itu harus melalui pemeriksaan. Itu prosesnya ya Wajib Pajak mengajukan. Mengajukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberikan SPT.. fotokopi SPT nya berapa yang diajukan permintaan kelebihannya. Itu baru nanti kemudian kita proses, biasanya kita membuat uraian penelitian, kemudian diajukan ke pimpinan, di ACC, baru kita menghubungi Wajib Pajak. Kalau sudah di ACC oleh pimpinan, kita menghubungi Wajib Pajak. Kita menghubungi dalam rangka untuk meminta, pertama nomer rekening. Kalau kelebihannya disetujui.. itu kita minta nomer rekening, kita minta copy rekening.. copy buku. Kalau sudah kita buat uraian penelitian lagi untuk kita ajukan ke KPPN. Dengan bukti-bukti tadi surat pernyataan bahwa dia direstitusi kemudian nomer rekening sama copy buku rekening, itu kita serahkan ke KPPN. Itu untuk verifikasi KPPN.</p>
<p>Melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain adalah komunikasi. Bagaimana cara KPP Pratama Malang Selatan untuk memberitahukan kepada seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan?</p>	<p>Kalau pemberitahuan secara langsung atau sosialisasi katakanlah tentang apakah ini ranah pendahuluan atau enggak itu ya nggak ada. Paling nanti disini diberitahukan ketika Wajib Pajak kesini maju ke pelayanan.. gitu kan.. diberitahu bahwa ini ranahnya pendahuluan kalau yang ini ke proses pemeriksaan dulu.. diberitahukan disini.</p>
<p>Faktor berikutnya adalah disposisi. Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh fiskus. Apa semua fiskus</p>	<p>Jadi ketika kita teliti SPT masuk.. kan ini banyak SPT masuk.. ketika di halaman yang pertama pribadi itu ada kelebihan itu kita langsung</p>

<p>memiliki cara yang sama untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi? Atau setiap fiskus memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permohonan? Seperti menyarankan untuk apa dan bagaimana.</p>	<p>hubungi Wajib Pajaknya. Ini betul ada kelebihan membayar pajak, pak? Kadang dia nggak sadar mengisi itu. Kalau memang kemudian dia nggak bisa dihubungi ya kita proses. Baru setelah itu kan ada proses kita harus kroscek ke Wajib Pajaknya. Kalau ada kelebihan baru langsung kita proses kelebihan. Ya kalau perorangan kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 ini ranahnya ini, ini ranahnya ini. Semuanya kita konfirmasi. Mangkanya ini perlunya Wajib Pajak mencantumkan nomer telfon itu disitu. Kita teliti dari segi kelengkapan berkasnya maksudnya disini bukti potongnya lengkap, terus konfirmasi ke KPP lawan itu ternyata juga jawabannya cepat, ya akhirnya kan bisa kita proses bahwasannya kelebihannya itu memang benar nominalnya seperti itu. Di bawah 10jt ya bisa langsung kita proses pengembalian pendahuluan. Kalau memang ada yang kekurangan ya brati kan antara bukti pemotongan dengan yang dilaporkan kan berbeda, nah yang seperti itu WP nya kita teruskan ke fungsional pemeriksa.</p>
<p>Faktor berikutnya adalah struktur organisasi. Seksi apa sajakah yang bertugas untuk menyelesaikan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?</p>	<p>Ya ini jelas. Waskon I ya, mbak. Waskon I, nanti kaitannya ke pelayanan. Ujung-ujungnya semua ke pelayanan. Jadi nanti produk hukum dari Waskon I diberikan ke pelayanan. Nah produk hukum yang berhak dikonfirmasi oleh luar itu pelayanan. Semua seksi ndak boleh. Jadi di pelayanan. Yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Jadi kira-kira seksi yang terkait dengan ini adalah di Waskon I sama Seksi Pelayanan saja. Ya sudah pas ya.</p>
<p>Apa manfaat yang akan diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?</p>	<p>Ya manfaatnya dia yang seharusnya tidak membayar pajak, dibayarkan ke pajak, bisa dia peroleh kembali haknya. Karena hak Wajib Pajak. Bukan haknya negara. Ya itu harus dikembalikan. Jadi kita tidak hanya serta merta menuntut kewajiban daripada Wajib Pajak saja, tapi kita juga melindungi hak-hak Wajib Pajak.</p>
<p>Faktor yang terakhir adalah lingkungan kebijakan. Apakah lingkungan kebijakan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran</p>	<p>Ya. Ya cukup adil. Bagi Wajib Pajak dan juga bagi fiskus. Ya. Ya karena itu ke ranah pekerjaan kita juga. Dari fiskus, ya kita itu</p>

<p>pajak dapat menerima adanya kebijakan tersebut? Bagaimana respon yang diberikan oleh fiskus terhadap kebijakan ini?</p>	<p>kewajiban kita untuk menyelesaikan hak Wajib Pajak. Dari sisi Wajib Pajak, kebijakan itu hak dia. Kan hak dia ya harus dia terima kembali. Gitu. Kita percepat. Karena semakin cepat kan kita kan Wajib Pajak senang juga kita ndak kuwatin kena sanksi disiplin. Nah itu. Kadangkala kita berkas masuk, kalau bisa begitu masuk ya kita kerjakan. Langsung kita kembalikan lagi ke bawah. Kalau nggak ada kendala teknis katakanlah mungkin SIDJP nya nggak <i>trouble</i>, kalau <i>trouble</i> yasudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kendalanya cuma disitu. Kalau dari pengerjaan manual kita, kita cepet. Kalau SI nya udah <i>trouble</i> ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sampai lewat waktupun ya kita juga kita terangkan di bawah berkas itu bahwa ini <i>trouble</i> terlambat karena proses ini. Atau mungkin juga kadang ada yang bisa di manual. Nah kaya pengembalian kelebihan ini, kalau toh SI nya <i>trouble</i>, itu kita bisa manual. Kita minta ke Seksi PDI. Untuk di manaualkan. Itu tetep bisa. Jadi supaya hubungan dengan KPPN tidak lambat juga. Jadi kita semaksimal mungkin, hak-hak Wajib Pajak kita tunaikan sesuai dengan SOP yang sudah digariskan. Dua-dua nya kita tinjau. Sama-sama hubungan simbiosis mutualisme lah. Kita sudah menunaikan kewajibannya dengan baik itu apresiasi bagi kita. Dan kita harus mengapresiasi beliau Wajib Pajak ini dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.</p>
<p>Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?</p>	<p>Sudah. Selama ini kalau saya lihat, sudah ya. Saya setahun ini disini, maksimal. Dan sebelum ini saya juga yakin maksimal. Nggak ada perbedaan kok. Gitu. Jadi kita melayani udah maksimal. Dan Wajib Pajak juga memberi dukungan.</p>
<p>Bagaimana jangka waktu 15 hari kerja untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh Orang Pribadi?</p>	<p>Ini cukup-cukup saja. Kalau dari fiskus ya. Kalau dari fiskus, cukup. Kita kalau ini aja kita biasanya seminggu sudah kelar. Kalau nominal</p>

<p>Apa jangka waktu yang diberikan tersebut dirasa sudah cukup?</p>	<p>nggak masalah. Besar kecil itu nggak perngaruh tapi proses pengerjaannya nggak ribet.</p>
<p>Menurut anda, apakah kebijakan ini tidak akan dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi “nakal” yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Karena proses pengembalian yang tidak perlu melalui jalur pemeriksaan.</p>	<p>Nah ini. Perlunya konfirmasi ini untuk mengantisipasi kenakalan Wajib Pajak. Kita konfirmasi itu kesitu. Itu kan kita konfirmasi. Misalnya sebenarnya nggak lebih bayar, kalau WP menyadari ya kita tutup, tapi kalau ngeyel, kita lanjutkan ke pemeriksaan. bisa jadi dia kurang bayar bukan lebih bayar. Biasanya begitu. Kalau diteruskan ke pemeriksaan bisa kurang bayar. Mangkanya perlu adanya persuasif dulu tadi itu. Untuk menghindari WP nakal ini tadi. Dengan kita ketemu kita tanya, kita disukusi, kita wawancara Wajib Pajak tujuannya untuk menghindari kenakalan ini.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Eko (Fungsional Pemeriksa)

Waktu: Selasa, 23 Februari 2016 pukul 10:30 WIB

Tempat: Ruang Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
Bagaimana proses atas pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu yang masuk ke ranah pemeriksaan? Apa kebijakan ini dilakukan sesuai dengan PMK 198/PMK.03/2013?	WP-WP yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah melalui penelitian dari AR, akan diperiksa atau masuk ke ranah pemeriksaan. Kalau syarat-syarat tidak dipenuhi, ini, ini, ini tidak dipenuhi akhirnya ke pemeriksaan. Itu menjadi ranah pemeriksaan. Mengikuti proses pemeriksaan. Mengikuti proses yang standar pemeriksaan.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?	Saya kira belum ini. Belum maksimal. Nggak optimal. Kenyataannya ya masih ada juga yang masuk ke pemeriksaan.
Menurut anda, apakah kebijakan ini tidak akan dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi “nakal” yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Karena proses pengembalian yang tidak perlu melalui jalur pemeriksaan.	Betul. Karena mereka kan sederhana. Dan waktunya pun kan singkat. Nggak kayak pemeriksaan kan. Lama. Ya kalau dimanfaatkan sih semua ini bisa dimanfaatkan. Tinggal Wajib Pajaknya aja. Kadang mereka ngakali gimana mereka tidak ada pemeriksaan. Jadi kan mereka harus memenuhi syaratnya apapun itu. Tapi nggak bisa kita bilang Wajib Pajak itu nakal. Mereka punya kewajiban untuk memenuhi. Tapi saya kira Wajib Pajak juga pasti cari celah. Namanya juga Wajib Pajak.

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Ozi (Fungsional Pemeriksa)

Waktu: Selasa, 23 Februari 2016 pukul 09:00 WIB

Tempat: Ruang Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?	Jadi prosesnya tanpa pemeriksaan. Jadi langsung WP cuman mengajukan restitusi nanti dilakukan semacam penelitian kalau nggak salah. Nanti dibuatkan SKPLB untuk ini nya. Tapi pada saat berikutnya, nanti pihak DJP bisa melakukan pemeriksaan atas yang dikeluarkan itu.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?	Kalau semua persyaratan yang ada di PMK 198 terpenuhi.. pasti maksimal.
Bagaimana menurut anda, apakah benar bahwa fasilitas yang diberikan oleh DJP ini sebagai upaya untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan serta adanya ketentuan ini juga tentu saja memangkas beban kerja para fungsional pemeriksa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan?	Kalau menurut aku sih iya. Karena bisa memangkas semua. Ya biayanya maupun jangka waktunya.
Apakah wajib pajak orang pribadi merasa bahwa adanya kebijakan ini, proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu akan lebih cepat dan mudah?	WP orang pribadi senang. Cepatnya apa? Memangkas yang 12 bulan tadi itu. Mudahnya apa? WP tidak terganggu kegiatan usahanya.
Apakah terdapat hambatan dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?	Hambatannya justru sebenarnya dari WP itu sendiri ya. Misalkan ama temen-temen AR diminta ini lho kurang ini, mereka kurang cepet merespon. WP nya sendiri justru. Nggak cepet meresponnya.

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Najib (AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I)

Waktu: Rabu, 24 Februari 2016 pukul 09:00 WIB

Tempat: Ruang Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
Melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain adalah komunikasi. Apakah maksud dan tujuan serta sasaran dari adanya peraturan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini sudah diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan?	Kalau untuk keseluruhan mungkin belum ya. Tapi ee.. benarnya kalau dengan Wajib Pajak itu memang dia aktif melapor, otomatis nanti dia akan tau proses pergantian soalnya PMK ini kalau nggak salah berlakunya kan mulai.. tahun 2013 ya. Yang kalau dulunya langsung.. langsung masuk ke pemeriksaan, diperiksa.. lha nanti di tahun 2014 nya kemarin itu pasti sudah mengalami diproses pengembalian pendahuluan. Kalau nominalnya di bawah 10jt.
Faktor yang kedua adalah sumberdaya. Sumberdaya disini adalah sumberdaya manusia. Dilihat dari sumberdaya manusia, apakah seluruh fiskus di KPP Pratama Malang Selatan yang bertugas untuk memproses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pro-aktif dan telah seluruhnya mampu untuk menyelesaikan semua permohonan Wajib Pajak yang masuk atau malah sering melemparkannya kepada bagian fungsional pemeriksa?	Kalau disini 50:50 mbak kayaknya. Kalau saya yang mengerjakan itu kemarin ya ada beberapa yang disetujui ada yang beberapa yang memang harus diperiksa oleh fungsional pemeriksa. Disini fiskus tidak memiliki target menyelesaikan permohonan. Semuanya dibagi rata. Misal ada 10 permohonan, dibagi berenam dengan seluruh AR Waskon I. Kepala Seksi nanti yang mendisposisikan kepada AR. Sebisa mungkin yang masuk kita selesaikan.
Faktor yang ketiga adalah disposisi. Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh fiskus. Apa semua fiskus memiliki cara yang sama untuk menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi? Atau setiap fiskus memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permohonan? Seperti menyarankan untuk apa dan bagaimana.	Kalau saya yang menyelesaikan ya pertama ta' lihat dulu ini nya di SPT nya. Terutama kelengkapan formal ya. Dari kelengkapan formalnya, sudah memenuhi atau belum. Terutama dengan adanya bukti potongnya itu. Kebanyakan ada beberapa itu yang antara bukti potong yang disampaikan oleh SPT dengan fotokopi nya itu ada yang berbeda.. beda jumlahnya. Kalau belum lengkap ya kita.. kita hitung dulu kalau memang di bawah 10jt ya diproses pengembalian pendahuluan. Disitu kan ketentuan formalnya kan mengikuti penghitungan sama bukti lampiran. Nah kalau bukti lampiran tidak lengkap, ya berarti itu mempengaruhi syarat formilnya gitu lho, mbak.

	Jadi tidak bisa diproses ke pengembalian pendahuluan. Tapi diteruskan ke pemeriksaan. Disitu kan memang sudah diatur untuk meneliti dulu dengan analisa risiko, jadi analisa risiko itu cuma meneliti apakah ada surat paksa, apakah tahun lalu sudah lapor, kalau syarat formal itu aja nggak terpenuhi, langsung kita kirim ke pemeriksaan. Tetep analisa risiko utama itu baru itu setelah itu memenuhi, baru bisa kita proses penelitian.
Faktor yang keempat adalah struktur organisasi. Seksi apa sajakah yang bertugas untuk menyelesaikan proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?	Seksi nya ya.. ya pertama ya jelas diterima masuk dulu kan berarti Seksi Pelayanan. Setelah Seksi Pelayanan baru ke Seksi Waskon I. Setelah dari Waskon I baru ke Kepala Kantor. Individual semi tim. Nggak ada tim nya. Tim ini ya kita tetep koordinasi tanya-tanya di AR nya sendiri di Waskon I sendiri. Tapi kalau rata-rata ya kalau memang dari hasil penelitian biasanya individual. Tapi ada beberapa yang perlu ditanyakan, ya itu. Yang melakukan penelitian, analisa risiko itu individu dari masing-masing AR.
Melihat dari isi kebijakannya, apakah isi yang terdapat dalam SOP pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sudah sesuai dengan sasaran dari kebijakan itu sendiri? Atau menurut anda apakah masih ada yang harus diubah dari isi kebijakan ini?	Kalau boleh kalau bisa minta sih waktunya lebih lama gitu tok hahah. Jangka waktunya mungkin dirasa kurang.
Faktor yang terakhir adalah lingkungan kebijakan. Bagaimana respon yang diberikan oleh fiskus terhadap kebijakan ini?	Responnya.. ya mau nggak mau harus dijalani soalnya udah terbit PMK nya. Kalau dari sisi Wajib Pajak ya kita mendukung karena itu kan memberi kemudahan Wajib Pajak. Kalau dari petugas pajak ya harus menjalankan sesuai dengan ketentuan.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?	Ya.. kalau menurut saya sih sudah tercapai. Asal syaratnya bener-bener.
Bagaimana menurut anda, apakah benar bahwa fasilitas yang diberikan	Yaaa.. kayaknya sih benar, mbak. Ya itu tadi kan fungsional pemeriksa

<p>oleh DJP ini sebagai upaya untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan serta adanya ketentuan ini juga tentu saja memangkas beban kerja para fungsional pemeriksa sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan?</p>	<p>fokus mengejar yang memang kelebihannya itu bisa dari yang besar-besar gitu lho.</p>
<p>Apakah wajib pajak orang pribadi merasa bahwa adanya kebijakan ini, proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu akan lebih cepat dan mudah?</p>	<p>Iya. Kalau yang pemeriksaan kan satu tahun. Ya memang kalau dari segi Wajib Pajak ya memang paling diuntungkan. Karena pengembaliannya lebih cepat.</p>
<p>Apakah terdapat hambatan dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?</p>	<p>Hambatannya mungkin setelah itu disetujui. Masalah pencairannya itu lho nah mungkin disitu adaambatannya. WP harus melampirkan permohonan lagi dan disertai dengan fotokopi buku rekening. Mungkinambatannya itu setelah ini. Setelah proses. Setelah terbit SK pengembalian pendahuluan mungkinambatannya itu WP susah dihubungi. Padahal kan disitu kan untuk mencairkan pengembalian pendahuluan ini kan dia harus mengajukan permohonan lagi. Biasanyaambatannya setelah proses ini, mbak.</p>
<p>Walaupun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak orang pribadi, namun jika dikaitkan dengan penerimaan negara, apakah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang hanya melalui penelitian tidak menyebabkan kerugian negara?</p>	<p>Kita kan sifatnya pelayanan toh itu bukan uang negara. Memang uangnya Wajib Pajak yang lebih bayar aja. Hak nya dia ya kita kembalikan. Jangankan yang kecil, yang gede aja dikembalikan.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Penanya: Farahgita Langensari

Informan: Pak Dani (Kepala Seksi Pelayanan)

Waktu: Rabu, 24 Februari 2016 pukul 08:15 WIB

Tempat: Ruang Seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan

Penanya	Informan
<p>Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu melalui penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut pendapat anda, apakah tujuan tersebut telah tercapai secara maksimal?</p>	<p>Pengembalian pendahuluan itu sebenarnya tujuannya pertama, supaya cepet kan WP menerima pengembaliannya. Mangkanya tadi saya bilang itu adalah fasilitas. Supaya WP bisa segera menerima atas.. apa.. kelebihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini biasanya kalau berdasarkan emm.. apa namanya.. pembagian nominal lebih tadi ya.. nah itu harapan kita gini, supaya pemeriksaan ini kan.. seperti di kita. Pemeriksa itu hanya dua tim, petugasnya kalau nggak salah juga cumak tujuh. Nah kalau semua yang kecil-kecil ini harus diperiksa, itu pekerjaan mereka akan sangat banyak. Untuk itu dibagi. Kalau yang kecil-kecil, yakan? Ini kebijakan DJP ya. Yang kecil-kecil, cukup penelitian aja. Melalui pengembalian pendahuluan. Supaya pemeriksaan bisa fokus ke pemeriksaan yang besar-besar dan hasilnya bagus untuk penerimaan negara. Gitu ya? Jadi jawabannya, ya.. sudah maksimal. Kalau udah memenuhi syarat. Dalam artian WP nya kooperatif yakan? Terus kemudian apalagi.. ya intinya itu terus pemeriksanya juga kerjanya secara professional, optimal.</p>
<p>Walaupun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak orang pribadi, namun jika dikaitkan dengan penerimaan negara, apakah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang hanya melalui penelitian tidak menyebabkan kerugian negara?</p>	<p>Tidak. Kenapa tidak? Karena sistim perpajakan di Indonesia adalah <i>Self Assessment System</i>. <i>Self Assessment System</i> artinya kalau WP udah melaporkan SPT, dan kita tidak ada data lain, WP ini kita anggap benar. Yakan? Kerugian negara itu akan muncul kalau misalkan ee.. WP nggak setor ke negara. Tapi kita kembalikan. Nah baru itu rugi negara. Haa tapi kalau kerugian negara, enggak. Nggak ada data, WP lapor segitu, ya kita anggep bener. Kecuali nanti misalkan setelah pendahuluan, ternyata baru muncul datanya masuk.</p>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

JALAN MERDEKA UTARANO. 3 MALANG-65119
TELEPON (0341)361121/361971 FAKSIMALE (0341)364407 SITUS. www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200
E-MAIL pengaduan @pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET- 09/WPJ.12/KP.1401/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Kaniskha
NIP : 196803231988031002
Pangkat / Golongan Ruang : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farahgita Langensari
NPM : 125030400111090
Program Studi : Perpajakan
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang

telah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan Fungsional Pemeriksa, Kepala Seksi Pelayanan dan *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Malang, 22 April 2016
Kepala Kantor



Bayu Kaniskha
Bayu Kaniskha
NIP 196803231988031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122
TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 519 / WPJ.12/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Farahgita Langensari, NPM 125030400111090

22 Februari 2016

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 420/UN10.3/PG/2016 tanggal 12 Januari 2016 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Farahgita Langensari, NPM 125030400111090

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Budi Susanto
NIP. 197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0502



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA MALANG SELATAN

Jalan Merdeka Utara No. 3, Malang 65119

Telepon : 0341-361121; Faksimili : 0341-364407; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 12/WPJ.12/KP.1402/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 Lembar
Perihal : Jawaban atas surat permohonan permintaan data

24 Februari 2016

Yth. Sdri. Farahgita Langensari
Mahasiswa Universitas Brawijaya NPM 125030400111090
Di Malang

Sehubungan dengan surat yang saudara kirim pada tanggal 22 Februari 2016, mengenai permohonan permintaan ijin penelitian di KPP pratama Malang Selatan , yang digunakan untuk data pembuatan skripsi saudara, bersama ini kami berikan jawaban atas permintaan tersebut, dimana data yg saudara minta berada pada lampiran surat ini

Demikian, disampaikan dan digunakan untuk semestinya.



Kepala Seksi PDI

Suryanto Norejo

NIP. 196307131984021002

Lampiran 6. Curriculum Vitae

Nama : Farahgita Langensari Rachmadhian

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 Desember 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Perum. Alam Hijau Lestari Jl. Akasia blok I – 12
Singosari – Malang.

E-mail : farahgita93@yahoo.co.id

No. HP : 0821-3941-4529

Pendidikan : SD Negeri Lawang III (Tahun 2006)
SMP Negeri I Singosari (Tahun 2009)
SMA Negeri I Malang (Tahun 2012)
Universitas Brawijaya (Tahun 2016)

